



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL**

FACEBOOK

(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK***

***(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)***

Oleh

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL**

FACEBOOK

(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK***

***(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)***

Oleh

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO :

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson¹)



¹ [Kumpulan Moto Kehidupan « Hitamputihkita's Weblog.htm](http://digilib.unej.ac.id), Di akses pada Tanggal 23 Mei 2012

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Alm. Kuetton Barokah dan ibunda Liza Nuri Hartika untuk segala perhatian dan kasih sayangnya, dukungan terbesar yang telah penulis terima selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan sekaligus sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada orang tuaku;
2. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis dan bermanfaat hingga masa depan;
3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL
FACEBOOK
(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK
(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JUNI 2012**

Oleh :
Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP : 194708251979031001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP : 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL *FACEBOOK* (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA *FACEBOOK* (The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number 215/Pid.B/2010/PN.Bgr)

Oleh :

ANGGI PRAMANTA
NIM. 050710191047

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP : 194708251979031001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP : 196310131990032001

Mengetahui :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22
Bulan : Juni
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP. 194708251979031001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL *FACEBOOK* (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)”**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan kontribusi pemikiran, pengarahan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi berupa nasehat, kritik dan saran kepada penulis yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan bantuan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berguna untuk kelancaran studi penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada Penulis;
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh civitas akademik Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, biaya kepada Penulis selama menempuh pendidikan sampai Sarjana serta teman-teman yang telah berbagi suka dan duka selama hidupku serta keluarga besarku yang memberikan doa dan semangat kepada Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi;
12. Adik-adikku tersayang Alfa Praditya Avanda Barokah, Andre Geovani, Astrid Maharani Putri yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
13. Sahabat tercinta Sarah Dwitya di manapun kau berada yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis;
14. Sahabat seperjuangan dan senasib, Alesandro Helmiero yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir penulis;
15. Sahabat dan Teman-teman di fakultas hukum Universitas Jember terutama teman-teman M.I.R (*Meester In De Rechten*) futsal yang senasib dan seperjuangan dengan penulis karena kalian Penulis punya motivasi untuk segera lulus dari Almamater Universitas Jember serta mohon maaf apabila Penulis mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama kepada para mahasiswa sebagai calon intelektual dan penegak hukum yang sejati dan mandiri.

Jember, 15 Juni 2012

Penulis



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Pramanta

NIM : 050710191047

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2012

Yang Menyatakan,

ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN RINGKASAN	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Pornografi	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	13
2.1.3 Tindak Pidana Pornografi menurut Pasal Yang Didakwakan	16
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	21
2.3 Situs Jejaring Sosial Facebook.....	25
2.4 Fakta Hukum Persidangan	26
2.5 Prinsip atau Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>	31

BAB 3. PEMBAHASAN 33

3.1 Penerapan Pasal 282 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyebaran Pornografi Melalui Situs Jejaring Sosial *Facebook* Dari
Perspektif Asas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis*..... 33

3.2 Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Ditinjau Dari
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berdasarkan Undang-Undang
Pornografi Atau Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 51


BAB 4. PENUTUP 62

4.1 Kesimpulan..... 62

4.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/ 2010/PN.Bgr); Anggi Pramanta; 050710191047; 2012; 63 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini membahas masalah mengenai pertanggungjawaban pidana Pelaku penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *Facebook*. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam putusan di Pengadilan Negeri Bogor.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Apakah penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/ PN.Bgr tidak bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk menganalisis penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/ PN.Bgr ditinjau dari perspektif asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dihubungkan dengan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penyebaran pornografi menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yang menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus.


Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr pada prinsipnya telah menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Hal tersebut nampak pada pertimbangan hakim yang menghubungkan antara *tempus delicti* yang dilakukan terdakwa dengan waktu berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, yang ternyata menurut Majelis hakim bertentangan dengan asas legalitas. Namun demikian, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi pada tahun 2010 yang sebenarnya lebih mencocoki rumusan ketentuan pasal UU No. 11 Tahun 2008 atau UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua dan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seharusnya tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku maka lebih tepat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair, karena selain dapat membuktikan semua unsur pasal dakwaan dimaksud, penerapan pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih mencerminkan penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dibanding menerapkan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) KUHP yang merupakan aturan umum

Penulis menyarankan, Dalam praktiknya, seharusnya Hakim selaku aparat penegak hukum lebih mengedepankan penerapan Asas *Lex specialis Derogat Lex Generalis* yang nantinya diharapkan masyarakat dapat menjamin rasa keadilan. Dan Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya lebih berpedoman kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga penerapan Pasal yang dikenakan dapat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa karena lebih cocok perumusannya dengan keberlakuan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap pelaku penyebaran pornografi dalam kasus ini.

LAMPIRAN

Lampiran Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi seperti saat ini masyarakat di dunia mengalami peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi ke arah yang berorientasi kepada teknologi dan sistem informasi. Keberadaan teknologi dan sistem informasi dapat ditemukan dalam beberapa aspek kehidupan manusia seperti yang terdapat pada sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, industri, hingga ke sektor dunia pariwisata dan hiburan. Hal ini tidak dapat dipungkiri kehadirannya karena teknologi dan sistem informasi sangat membantu aktifitas dan kinerja manusia sehingga memudahkan proses pekerjaan mereka.

Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sangat berpengaruh terhadap sektor kehidupan manusia adalah *tren* komunikasi jaringan internet melalui situs-situs penyedia layanan jejaring sosial seperti: *facebook*, *twitter*, *yahoo masanger*, dan lain-lain. Pengguna situs-situs tersebut tidak terbatas pada kalangan remaja saja melainkan dari berbagai usia baik anak muda sampai orang dewasa. Dengan adanya situs-situs layanan jejaring sosial tersebut maka komunikasi akan semakin mudah dan seakan tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya meskipun mereka berada di pulau atau suatu negara yang berbeda.

Komunikasi dengan media jaringan Internet adalah hasil rekayasa yang menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi yang dapat memudahkan aktifitas manusia untuk mengaksesnya dan mencari sumber informasi mengenai apapun yang ada di sekitar kita. Saat ini internet telah memasuki generasi kedua dimana tidak hanya perangkat komputer konvensional saja yang dapat mengakses internet akan tetapi perangkat lain seperti *handphone*, tablet, dan lain-lain juga memiliki kemampuan mengakses internet layaknya komputer konvensional sehingga siapa saja dapat mengakses situs-situs yang tersedia dimana saja dan kapan saja. Disadari betul hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasionalisasi kehidupan manusia. Namun ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, teknologi internet di satu sisi telah

memberi dampak positif dan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan media internet seperti: tindak pidana terorisme, pornografi, prostitusi *online*, judi *online*. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi dengan segala pernak-perniknya juga memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Diundangkannya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan Hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan pornografi dengan media teknologi informasi, karena KUHP yang merupakan Hukum Pidana Umum dirasa tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana tersebut. Sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran pornografi sebelum diundangkannya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 adalah dengan menghimbau kepada pihak *internet service provider* (ISP) yaitu badan usaha yang mengoperasikan jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang mengandung *content* pornografi, akan tetapi usaha pemerintah ini selalu sia-sia dan menemui jalan buntu, karena pintu masuk situs-situs semacam ini sangatlah banyak jumlahnya dan sangat mudah ditemukan oleh para pengguna internet (<http://www.antaraneews.com/berita/299166/pemerintah-bukan-pemblokir-situs-porno>., Diakses tanggal 20 Februari 2012).

Di Indonesia beberapa tahun belakangan ini marak terjadi tindak pidana penyebaran pornografi. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah beredarnya video porno yang dilakukan oleh Ariel Peterpan dengan artis Luna Maya dan Cut Tari. Nazriel Irham alias “Ariel Peterpan” di dakwa melanggar beberapa Pasal, **Pertama**, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP; **atau Kedua**, Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo

Pasal 56 ke-2 KUHP; **atau Ketiga**, Pasal 282 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada Nazriel Irham alias “Ariel Peterpan” berupa hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Nazriel Irham alias “Ariel Peterpan” dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyebarkan pornografi dan membuat serta menyediakan pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (<http://samardi.wordpress.com/2011/11/07/apa-kabar-kasunya-ariel/>), diakses tanggal 29 Mei 2012).

Ironisnya di Indonesia meskipun telah ada Undang-Undang Pidana khusus yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktik di pengadilan terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media elektronik masih sering diterapkannya KUHP khususnya Pasal 282. Penerapan pasal KUHP ini tentu tidak tepat apabila kita melihat ke dalam rumusan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Salah satu praktik pengadilan di Indonesia yang masih menerapkan KUHP terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr. Dengan kasus posisi, Cristian Chandi Jaya, lahir di Jakarta, umur 22 Tahun, Agama Kristen, jenis kelamin Laki-Laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Sedap Malam No. 21 RT.05 Rw.01 Kel. Kramat Kec. Senen, Jakarta Pusat. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti ditahun 2010 saksi Yoshua Indra Alexander, datang ke rumah terdakwa Cristian Chandi Jaya pada siang hari, yang mana saksi Yoshua Indra Alexander kemudian meminjam satu unit laptop merk Toshiba Satellite warna putih milik Cristian Chandi Jaya dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada

dalam memory card handphone merk Sony Ericson warna hitam milik saksi Yoshua Indra Alexander dan terdakwa Cristian Chandi Jaya bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yoshua Indra Alexander.

Kemudian saksi Yoshua Indra Alexander menstranmisikan data yang terdapat dalam handphone miliknya ke laptop milik terdakwa Cristian Chandi Jaya, yang mana di dalam data yang di recovery terdapat foto-foto kuliah dan satu buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga, terdakwa juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan pose: rambut diikat keatas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditransmisikan oleh saksi Yoshua Indra Alexander ke dalam laptop milik Cristian Chandi Jaya. Setelah selesai mentransmisikan data-data tersebut saksi Yoshua Indra Alexander pergi dari rumah Cristian Chandi Jaya dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh Cristian Chandi Jaya. Sekitar bulan Februari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian kerumah Cristian Chandi Jaya dan saksi Albert Sophian sering memakai laptop milik Cristian Chandi Jaya. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan laptop milik Cristian Chandi Jaya dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert Sophian menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan telanjang dada tanpa penutup apapun juga. Kemudian pada bulan April 2010 saksi Albert Sophian datang kembali kerumah Cristian Chandi Jaya dan menggunakan laptop Cristian Chandi Jaya setelah itu saksi Albert Sophian membuka data-data yang terdapat dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan Cristian Chandi Jaya, kemudian saksi Albert Sophian membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi persiapkan/dibawa dari rumah. Setelah file berupa satu buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert Sophian kemudian saksi Albert Sophian pulang. Saksi Albert Sophian kemudian meng-*upload* selama dua hari foto tersebut di situs *facebook*, sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs tersebut melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun. Berdasarkan kasus posisi

diatas maka Cristian Chandi Jaya didakwa dengan dakwaan alternatif yang mengandung unsur subsidiaritas yaitu:

KESATU

Primair: Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA

Primair: Pasal 35 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsidair: Pasal 32 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

KETIGA

Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya No.215/Pid.B/2010/PN.Bgr lebih memilih untuk menerapkan pasal dalam KUHP yang bersifat umum (*lex Generalis*) dibandingkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang bersifat lebih khusus (*Lex Specialis*). Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **”ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr tidak bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*?
2. Apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr ditinjau dari perspektif asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.
2. Untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dihubungkan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebaran pornografi menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Metode Penelitian

Sebagai salah satu bentuk karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi harus mempunyai nilai ilmiah. Dalam penulisan skripsi diperlukan suatu metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode

penulisan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode merupakan suatu aspek yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun metode yang ditulis dalam proposal skripsi ini adalah "yuridis normatif", yang berarti "mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan" (Peter Mahmud Marzuki, 2009:29).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93).
3. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Pada intinya studi ini

berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya. Artinya bahwa terhadap satu kasus diadakan suatu pemahaman serta pemusatan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar (Agus Salim, 2001:26). Dalam hal ini penulis menyoroti Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr sebagai suatu kasus yang akan dipelajari.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

(Peter Mahmud Marzuki, 2009:141) menyatakan, “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta dari putusan-putusan hakim.” Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- f) Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku dan literatur serta artikel-artikel yang diakses dan diperoleh melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:191).

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode deduktif, yaitu “berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus”(Peter Mahmud Marzuki, 2009:42).

Bahan hukum yang telah disusun kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan menggunakan metode deduktif dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pornografi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari beberapa istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*”, dalam bahasa Bahasa Jerman disebut “*delictum*”, dan dalam Bahasa Latin disebut dengan “*delict*”. Sarjana-sarjana hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda dalam menterjemahkan *strafbaarfeit*, sebagai contoh Moeljatno dan Ruslan Saleh memakai istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan *strafbaarfeit* (Andi Hamzah, 1994:86). Sedangkan Andi Hamzah dan Sudarto lebih condong menggunakan istilah tindak pidana. Menurut Sudarto (1990:38) menyebutkan, istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaarfeit* secara umum telah dipakai sebagai istilah dalam perundang-undangan Negara kita, misalnya Undang-undang darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di lingkungan para ahli hukum, sebenarnya tidak hanya terdapat perbedaan pandangan dalam menterjemahkan kata *strafbaarfeit*, namun juga perbedaan dalam memberikan pengertian *strafbaarfeit*. Berikut ini secara berturut-turut akan dikemukakan beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaarfeit* berikut pengertiannya:

PAF Lamintang (1997:181):

“*Strafbaarfeit* terdiri dari kata *straf*, *baar* dan *feit*. *Feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah istilah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah seharusnya tidak tepat, oleh karena diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan”.

Kansil dan Cristine (2004:38):

“Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang. Sedangkan menurut Simons, delik

adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”

Moeljatno (2002 : 29):

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan harus sesuai dengan rumusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maksudnya dalam proses terjadinya, dan akibat yang ditimbulkan;
3. Dalam perbuatan tersebut harus terbukti adanya kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu *dolus* (kesengajaan), dan *culpa* (kelalaian);
4. Perbuatan tersebut bersifat melwan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil;
5. Terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana”

Terkait pendapatnya di atas, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana harus memenuhi “syarat formil”, karena ada “asas legalitas” yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. “Syarat materiil” harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu (Moeljatno dalam Sudarto, 1990:43). Asas legalitas atau yang sering disebut asas “*nullum delictum noela poena sine praevia legge poenali*” sebagaimana tercantum pada Pasal 1 KUHP berbunyi: “Suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilarang dan harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu“. Menurut Ajaran Ilmu Hukum Pidana, asas tersebut mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan dapat pidana sebelum ada aturan tertulis;
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
3. Dalam pidana tidak boleh menggunakan analogi. Analogi adalah suatu penerapan dari suatu peristiwa kepada inti dari apa yang ada. (Moeljatno, 2002: 28).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengenal pembagian dari tindak pidana:

1. Delik Formil : adalah delik yang sudah dianggap selesai apabila telah dilakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini (mementingkan perbuatan);
2. Delik Materiil : delik yang mementingkan akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan dan dilarang (Moeljatno, 2002: 26).

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan terdakwa harus memenuhi setiap unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal. Setiap unsur yang ada dalam pasal tersebut harus diuraikan secara cermat dan jelas untuk memperoleh bukti-bukti yang sesuai. Bukti-bukti yang diperoleh harus bisa menunjuk pada setiap perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi. Sehingga dari perbuatan pidana tersebut dapat dilakukan penuntutan dan bisa dikenai pidana/pemidanaan.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Berdasarkan asal kata, “Tindak pidana pornografi” terdiri dari kata *tindak pidana* dan *pornografi*. Mengingat pengertian tindak pidana telah dibahas secara detil di sub bab sebelumnya, maka sebelum memberi pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengertian tindak pidana, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “pornografi”.

Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya perempuan jalang (pelacur), dan *graphein* artinya menulis. Sehingga pengertian sederhana pornografi adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka dan mempertontonkan aurat secara sengaja dan membangkitkan nafsu birahi. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Sedangkan dari asal kata, istilah pornografi terdiri atas dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat pelecehan atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya

menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Adami Chazawi, 2005: 22).

Pornografi jika dikaitkan dengan penjelasan di atas dapat meliputi bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka dan mempertontonkan aurat secara sengaja dan membangkitkan nafsu birahi. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual, pornografi dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, leaflet, gambar video, film, dan gambar VCD atau DVD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan (porno). Pornografi dalam perkembangannya hampir selalu terkait identik dengan media massa. Dalam konteks diskursus mengenai citra pornografi dan media massa, Atmakusumah Astraatmadja dalam sebuah tulisannya “Mitos dan Hiruk Pikuk di Balik Pornografi” menawarkan sebuah definisi pornografi:

- a. Pornografi adalah publikasi atau penampilan materi seksual secara eksplisit yang tidak berhubungan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.
- b. Pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik (<http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/10/tindak-pidana-pornografi.pdf>, di akses tanggal 29 November 2012).

Para ahli, baik ahli hukum maupun ahli sosial menyatakan pendapatnya tentang definisi dari pornografi dan pornoaksi, definisi pornografi dan pornoaksi dilihat dari maknanya “pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”. Kata yang berbentuk *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan *grafi* yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar serta patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin

misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Sedangkan Neng Djubaedah memberikan pengertian yang berbeda, bahwa pengertian pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang (Neng Djubaedah, 2003:129). Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu :

“Grafis yang menunjukkan sub ordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata” (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=17455> Di akses tanggal 04 Desember 2012).

Dengan merangkum uraian pornografi dan pornoaksi di atas dan dikaitkan dengan pengertian tindak pidana, maka secara garis besar yang dimaksud dengan tindak pidana pornografi adalah ketentuan yang berisi larangan melakukan perbuatan atau tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, bagi mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, dan barang siapa melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana.

Dalam KUHP tidak ada perumusan tentang Pornografi. Pasal yang mengatur pornografi dalam KUHP adalah Pasal 281, Pasal 282, Pasal 532, Pasal 533. Tetapi yang paling benar berlaku bagi Pers adalah Pasal 282, Pasal 283 sedangkan Pasal 532, Pasal 533 adalah subsidernya saja. Lebih lanjut pengertian Pornografi secara yuridis dapat kita lihat pada rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi:

“Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat”

2.1.3 Tindak Pidana Pornografi Menurut Pasal Yang Di dakwakan

Bertolak dari pemikiran bahwa tindak pidana pornografi tercakup beberapa pasal yang diatur dalam KUHP, UU Pornografi maupun UU ITE, maka tindak pidana pornografi yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya hanya terkait dengan tindak pidana pornografi yang didakwakan akan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid. B/2010. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dimana Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan dakwaan **Kesatu** primair melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 Ayat (1) ke 2 KUHP **atau Kedua** primair melanggar Pasal 35 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, subsidair melanggar Pasal 32 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi **atau Ketiga** melanggar Pasal 282 Ayat (1) KUHP. Penjelasan dari beberapa pasal yang telah dikemukakan diatas akan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pasal 27 Ayat (1) (UU ITE Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.**

Pasal 27 Ayat (1) (UU ITE) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya ITE dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE, “perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi” (Adami Chazawi, 2010:283). Tiga perbuatan dalam pasal 27 Ayat (1) mempunyai makna yang sama dengan perbuatan menyebarluaskan dan menyiarkan dalam Pasal 29 UU Pornografi, dalam arti akibat dari perbuatan-perbuatan semacam itu, isi objek dokumen elektronik tersebut diketahui umum.

Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu (Lihat Pasal 1 Angka 3 UU ITE). Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis, khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Adami Chazawi (2010:284) menyatakan, “Perbuatan mentransmisikan dapat dirumuskan sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik

dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.”

Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan, karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk UU dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu (Adami Chazawi, 2010: 284).

Kejahatan kesusilaan khusus UU ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah terdapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat.

2. Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP

Pasal 27 Ayat (1) (UU ITE) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya ITE dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 56 ke-2 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

2.mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

3. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

4. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pengertian Pornografi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi:

“Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk- bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat”

Pengertian pornografi antara Pasal 32 dan Pasal 35 yang telah disebutkan diatas mempunyai makna yang sama yakni tetap mengacu pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

5. Pasal 282 Ayat (1) KUHP

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-“ (Terjemahan BPHN).

Tindak pidana pornografi dengan sengaja sebagaimana pada Pasal 282 KUHP ayat (1) terdiri dari 3 macam, ialah:

- a. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- b. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan/surat, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya unsur kesengajaan yaitu bahwa pelaku harus mengetahui bahwa isi tulisan, lukisan dan sebagainya telah melanggar kesusilaan. Apabila melihat unsur-unsur pasal diatas merupakan unsur-unsur yang pengertiannya sudah diketahui secara umum.

Menurut KUHP dalam penjelasan Pasal 155 KUHP, makna mempertunjukkan adalah memperlihatkan kepada orang banyak. Sedangkan menempelkan adalah melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh banyak orang. Di dalam bukunya, Moeljatno mengutip pendapat Prof. Scholten (1983: 27) menyatakan sebagai berikut:

“Konsepsi hukum dalam rumusan tindak pidana. Hakim kita acap kali menggunakan analogi yang dilarang dipergunakan dalam hukum pidana karena bertentangan dengan Pasal 1 KUHP. Lalu hakim tersebut mengatakan dia tidak menggunakan analogi tetapi penafsiran ekstensif. Itu akal-akalan hakim saja dengan berlindung di bawah jargon “kebebasan hakim”. Sebenarnya ekstensif itu adalah penghalusan saja dari analogi. Berbeda dari sudut graduil saja sifat keduanya sama, cara-cara bekerjanya tidaklah berbeda.”

2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Mengenai kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur (diancamkan) dalam undang-undang (pidana) sangat tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan (Moeljatno, 1984:54). Dengan kata lain, bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (syarat objektif), namun masih perlu adanya syarat lain bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (unsur subjektif). Dengan adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan, maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Sudarto, 1990:85-86).

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat/pelaku adalah asas kesalahan (asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Geen straf zonder schuld* (Bahasa Belanda) atau *asas Actus non acit reum, nisi mens sit rea* (Negara Anglo Saxon). Ini berarti tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena melakukan perbuatan itu. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendiri harus dipidana (Dwija Priyatno, 2004:30).

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing dikenal sebagai **Aliran dualistis**, sebagai lawan **Aliran Monistis** yang berpandangan bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi unsur-unsur perbuatan (unsur objektif), maupun unsur pembuat (unsur subjektif). Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga

seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana (Dwija Priyatno, 2004:33).

Unsur-unsur dari kesalahan (dalam arti luas) menurut Sudarto (1990:91) terdiri atas:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ad. 1 Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun dalam Pasal 44 KUHP dirumuskan mengenai syarat-syarat kemampuan bertanggungjawabnya seseorang secara negatif, yaitu: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Jika Pasal 44 KUHP tersebut diteliti, maka terdapat 2 (dua) hal: a. penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat; dan b. adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya (Sudarto, 1990:97).

Ad.2 Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

Tentang kesengajaan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dinyatakan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*), kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Jadi dapat dikatakan sengaja, apabila menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan (Sudarto, 1990:102)

Sedangkan sikap batin yang berupa kealpaan adalah apabila akibat yang timbul itu karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga (Sudarto, 1990:123).

Ad.3 Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana (Sudarto, 1990:139):

- a. Alasan pembenar (*rechvaardigingsgrond*); Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan
- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*); Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Khusus terkait dengan alasan yang menghapuskan kesalahan atau alasan pemaaf, di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 44(tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exses*/pelampauan batas pembelaan darurat), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, dan Pasal 48 (*overmacht*/daya paksa)

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab yaitu :

- a. Akal

Urutan pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya (Sudarto, 1990:165).

b. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan (Moeljatno, 1984: 171-176).

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya” (Moeljatno, 1984: 172-173).

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

c. Kealpaan

Ketiga yaitu kealpaan, kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

2.3 Situs Jejaring Sosial *Facebook*

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada bulan februari 2004 yang dimiliki dan dioperasikan oleh *facebook, Inc.* *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya yang juga sesama mahasiswa ilmu komputer, Eduardo Saverin (pebisnis), Dustin Moskovits (programmer), Andre Mc Collum (seniman grafis) dan Chris Hughes. Keanggotaan situs ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 Tahun. Meski begitu, menurut survei *Consumer Reports* bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun *Facebook* dan 5 Juta lainnya di bawah 10 Tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini. *Facebook* kemudian diinkorporasikan pada musim panas 2004, dan pengusaha Sean Parker, yang sering memberi saran kepada Zuckerberg, diangkat sebagai Presiden perusahaan (id.m.wikipedia.org/wiki/facebook, diakses tanggal 29 Mei 2012).

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika memperbarui profilnya. Pengguna juga dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan

berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau dengan ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja” atau “Teman Dekat”. Pengguna juga dapat bertukar informasi dalam bentuk apapun, semisal foto dan sebagainya.

Situs jejaring sosial *facebook* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Sedangkan kelemahan Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka (*face-to-face*) cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini membuat anak muda tidak dapat tidak mengakses internet. Dalam kadar yang berlebihan, situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif, seperti kecanduan (*addiksi*) yang berlebihan dan terganggunya privasi seseorang. ([id.wikipedia.org/wiki/siYou +1'd this publicly.Undotus jejaring sosial dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/siYou%20%2B1%27d%20this%20publicly.Undotus%20jejaring%20sosial%20dunia). Di akses tanggal 05 Oktober 2011)

2.4 Fakta Hukum Persidangan

Membicarakan masalah “fakta hukum persidangan” selalu terkait erat dengan masalah pembuktian. Membicarakan masalah pembuktian selalu terkait dengan sistem pembuktian dan alat bukti.

Menurut M. Yahya Harahap, (2006: 273):

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana, karena pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan, dijatuhkan ataupun dipertahankan,

sesuatu hukum acara yang berlaku. Pada tahap inilah semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuktikan dengan cara memeriksa alat-alat bukti, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 184 Ayat (1) KUHP). Selanjutnya hasil pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan inilah yang dinamakan “fakta persidangan” kemudian yang nantinya dijadikan fakta hukum untuk mengungkap tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena substansinya mengungkap mengenai *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa tindak pidana dilakukan, akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang-barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Menurut (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005:40), fakta hukum persidangan bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pembunuhan adalah perbuatan hukum, kelahiran adalah peristiwa hukum, di bawah umur adalah suatu keadaan. Menurut M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”(M. Yahya Harahap, 2006: 273).

Sistem pembuktian ialah cara-cara dan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang atas penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh alat-alat terhadap terbuktinya sesuatu tindak pidana dalam arti semua unsurnya. Pembuktian tentang tidak benarnya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia yang dipertaruhkan. Untuk itu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formiil. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka prinsip akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan prinsip inkuisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek

pemeriksaan, bahkan dipakai sebagai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa. (Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004:3). Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuktian adalah tentang cara-cara dan syarat apa yang harus dipenuhi agar memenuhi syarat sahnya pembuktian atau secara teoritis dikenal sebagai sistem pembuktian. Sistem atau teori pembuktian dalam persidangan terdiri dari 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem keyakinan belaka (*Conviction-in Time*)
Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.
- b. Sistem keyakinan akal sehat (*Conviction-Raisonee*)
Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus "reasonable", yakni berdasar alasan yang dapat diterima akal.
- c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief-Wettelijk*)
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah" tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.
- d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. (M. Yahya Harahap, 2006: 277-278).

Menurut penulis, dari beberapa teori pembuktian yang telah dijelaskan diatas, bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Alat bukti adalah alat yang disiapkan untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana (Sabuan dkk, 1990:189). Selain itu pengertian alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti

tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11). Dari kedua pengertian diatas dapat diambil satu inti yaitu alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan atas kebenaran suatu tindak pidana.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum, bilamana menggunakan sistem elektronik (Siswanto Sunarso, 2009:49).

Ketentuan tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa, terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Mengenai alat bukti, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Bukti Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Pengaturan Alat Bukti dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 5 dan 6 yang berbunyi :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat diketahui dalam Pasal 24 yang menyebutkan :

“Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.”

Alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dalam kasus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 184 Ayat (1) yaitu dengan diadikannya beberapa saksi yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana yang telah terjadi, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup (*unus testis nullus testis*), apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu bukti yang diajukan adalah bukti surat berupa 6 (enam) *print out screen* dari *facebook*, *print out going* dan *CDR print incoming sms*, 172 file gambar, 1 buah laptop sebagai media penyebar dan keterangan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan di

pengadilan yang paling utama adalah untuk mencari pembuktian atas kebenaran fakta-fakta yang sebenarnya. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan, dijatuhkan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Hukum Pembuktian dapat diartikan suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan kebulatan (Andi Hamzah, 2000:99).

2.5 Prinsip atau Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Menurut R.H. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu, hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya, sifat esensial (R.H. Soebroto Brotodiredjo, 1984:2). Sedangkan pengertian asas hukum menurut beberapa ahli hukum adalah:

J.H.P. Bellefroid (1983:88):

“Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.”

Satjipto Rahardjo (1986:81):

“Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai *ratio legis*nya peraturan hukum.”

Dari pengertian asas hukum di atas, Dudu Duswara Machmudin menyimpulkan, bahwa yang dinamakan asas hukum itu adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar –dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis (Dudu Duswara Machmudin, 2000:68). Prinsip yang memuat mengenai asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* didalam

KUHP terdapat pada Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate lex generalis* menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu tindakan represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut. Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy* dari Ancel, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Sementara, yang “ini” atau “itu” tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus (<http://taxandcorruption.blogspot.com/2008/12/eksistensi-asas-lex-spesialis-derogat.html> , Di akses tanggal 05 Oktober 2011).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pasal 282 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Situs Jejaring Sosial *Facebook* Dari Perspektif Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Dalam suatu tindak pidana yang terjadi, berlakunya hukum pidana memiliki ruang lingkup tersendiri. Hal tersebut dapat diketahui di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP diatas mengandung makna bahwa jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel Suringa (Andi Hamzah, 1994:39) jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, selain itu keberlakuan aturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil yang memuat tindak pidana yang bersifat umum. Hukum pidana khusus bersumber dari aturan perundang-undangan yang khusus dimana kualifikasi tindak pidananya diatur secara khusus, namun keberlakuannya tetap bersumber pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam buku kesatu (aturan umum). Dalam KUHP, pengaturan keberlakuan hukum pidana khusus termuat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk

dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus.

Putusan pengadilan, intinya adalah bertujuan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kepentingan para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya. Hakim sebagai pengemban kewenangan *yudikatif* (mengadili), dalam menjalankan tugasnya bersifat tidak mutlak. Sebelum sampai pada putusan yang nantinya menjadi putusan akhir bagi para pencari keadilan, hakim harus benar-benar cermat dan teliti memperhatikan setiap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian pula, dalam memilih aturan mana yang akan diterapkan (aturan khusus atau aturan umum) maka hakim harus senantiasa berpedoman pada Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Dalam praktik peradilan pidana, masih banyak ditemukan putusan-putusan yang menyimpangi asas *lex specialis Derogate lex generalis*. Fakta hukum persidangan yang seharusnya dapat diterapkan undang-undang pidana khusus, justru sebaliknya diterapkan Hukum Pidana Umum (KUHP), salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr yang menerapkan Pasal 282 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan media elektronik. Penulis juga hendak mengkaji bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi yang pada pelakunya dikenakan Pasal 282 KUHP, karena menurut penulis bertentangan dengan pemberlakuan asas *Lex specialis Derogat Lex Generalis* atau ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Ketentuan pasal mengenai pornografi dalam hukum pidana umum termuat pada bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan mulai Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP. Dalam hukum pidana khusus, pornografi diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kasus

Posisi yang dibahas oleh penulis adalah terdakwa/pelaku yaitu Christian Chandi Jaya dalam pertimbangan hakim dikenakan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan ke -3 (tiga) Jaksa penuntut umum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr, dengan kasus posisi, terdakwa: Cristian Chandi Jaya, lahir di Jakarta, umur 22 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sedap Malam No. 21 RT.05 Rw.01 Kel. Krama Kec. Senen, Jakarta Pusat, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti ditahun 2010 saksi Yoshua Indra Alexander, datang ke rumah terdakwa Cristian Chandi Jaya pada siang hari, yang mana saksi Yoshua Indra Alexander kemudian meminjam satu unit laptop merk Toshiba Satellite warna putih milik Cristian Chandi Jaya dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada dalam memory card handpone merk Sony Ericson warna hitam milik saksi Yoshua Indra Alexander dan terdakwa Cristian Chandi Jaya bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yoshua Indra Alexander.

Selanjutnya saksi Yoshua Indra Alexander menstranisikan data yang terdapat dalam handponenya ke laptop milik terdakwa Cristian Chandi Jaya, yang mana didalam data yang di recovery terdapat foto-foto kuliah dan satu buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga, terdakwa juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan fose : rambut diikat keatas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditransmisikan oleh saksi Yoshua Indra Alexander ke dalam laptop milik Cristian Chandi Jaya. Setelah selesai mentransmisikan data-data tersebut saksi Yoshua Indra Alexander pergi dari rumah Cristian Chandi Jaya dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh Cristian Chandi Jaya.

Sekitar bulan Februari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian kerumah Cristian Chandi Jaya dan saksi Albert Sophian sering memakai laptop milik Cristian Chandi Jaya. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan

laptop milik Cristian Chandi Jaya dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert Sophian menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan telanjang dada tanpa penutup apapun juga.

Kemudian pada bulan April 2010 saksi Albert Sophian datang kembali ke rumah Cristian Chandi Jaya dan menggunakan laptop Cristian Chandi Jaya setelah itu saksi Albert Sophian membuka data-data yang terdapat dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan Cristian Chandi Jaya, kemudian saksi Albert Sophian membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert Sophian siapkan/bawa dari rumah. Setelah file berupa satu buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert Sophian kemudian saksi Albert Sophian pulang; Akan tetapi saksi Albert Sophian kemudian meng-*upload* selama dua hari foto tersebut di situs *facebook*, sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs tersebut melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun.

Perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang mengandung unsur subsidiaritas yaitu:

KESATU

Primair : Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA

Primair : Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsidaire : Pasal 32 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

KETIGA

Pasal 282 Ayat (1) KUHP

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam amar Putusannya nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr menyatakan: “terdakwa Christian Chandi Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempertunjukkan, memiliki persediaan gambar/foto yang melanggar kesusilaan”. Dengan kata lain, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 282 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

Putusan hakim yang menerapkan Pasal 282 Ayat (1) KUHP sebagai landasan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* jika dilihat dari perspektif Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* jelas menunjukkan bahwa hakim belum mengutamakan penerapan UU ITE atau UU Pornografi sebagai aturan/undang-undang yang khusus. Padahal dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif yang mengandung unsur subsidairitas menempatkan kedua undang-undang khusus tersebut pada dakwaan kesatu atau kedua.

Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* merupakan salah satu asas penting dalam Hukum Pidana karena ia merupakan jantungnya peraturan atau sebagai *ratio legis*-nya peraturan hukum. Secara eksplisit, asas ini diatur dalam Pasal 163 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Artinya, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan yang khusus, maka yang khususlah (*lex specialist*) yang lebih diutamakan dibanding yang umum (*lex generalis*). Sehingga asas ini (*lex specialis derogate lex generalis*) oleh Hart dikategorikan sebagai **rule of recognition**; dan oleh Ancel dikategorikan sebagai *application policy*. Disebut *rule of recognition* karena asas ini mengatur

aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku; sedangkan sebagai *application policy* maka asas ini berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum (dalam hal ada aturan yang khusus dan umum).

Sehubungan dengan uraian tersebut, untuk menilai apakah putusan hakim telah menyampingkan Asas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* karena lebih condong menerapkan Pasal 282 ayat (1) KUHP dibandingkan menerapkan UU ITE atau UU Pornografi tentu perlu mencermati pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* putusan tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008:119):

“*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan fakta tersebut”.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menerapkan Pasal 282 ayat (1) KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr meliputi:

1. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa awal tahun 2007 di tempat kos saksi Devi Sartika di daerah Jakarta Pusat saksi Yosua telah berpura-pura kesurupan arwah kakek-kakek dan meminta foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, teman Yosua, yaitu saksi Misli minta ijin kepada saksi Devi Sartika agar bersedia difoto dengan pose bertelanjang dada agar saksi Yosua sembuh dari kesurupannya.
 - Bahwa saksi Devi Sartika semula menolak keinginan saksi Misli tersebut, tapi setelah melihat langsung Yosua yang sedang kesurupan, maka saksi Devi Sartika mengijinkannya, selanjutnya saksi Misli memfoto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dengan menggunakan HP milik Yosua dan menyerahkan foto dalam HP tersebut ke Yosua dan Yosua langsung sembuh.

- Bahwa baru tahun 2007 itu juga tanggal dan bulannya lupa, terdakwa minta kepada saksi Yosua agar dikirimkan gambar artis seksi, lalu Yosua mengirimkan gambar artis seksi yang terdakwa minta lewat email ke laptop terdakwa, termasuk di dalamnya ada foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Devi Sartika.
 - Bahwa gambar/foto seksi tersebut terdakwa simpan dalam laptop terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian pada bulan April 2010 ternyata foto saksi Devi Sartika telah tersebar di *facebook*.
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2010, saksi Albert datang ke rumah terdakwa dan meminjam laptop terdakwa dan membuka laptop terdakwa, yang dalam fose bertelanjang dada, dan saksi Albert minta foto tersebut kepada terdakwa, namun dijawab tidak boleh oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada bulan April 2010, saksi Albert datang lagi ke rumah terdakwa dan bilang mau meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian saksi Albert telah mengcopy lagu dan foto yang ada di laptop terdakwa ke dalam flashdisk saksi Albert.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010, saksi Albert meng-*upload* foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada ke internet dan memasukkannya ke dalam situs.
 - Bahwa kemudian foto saksi Devi Sartika tersebar di *facebook*.
2. bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini apa yang terdapat dalam berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
 3. bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan PU tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

4. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terdakwa meminta foto-foto seksi kepada Yosua dan kemudian saksi Yosua mengirim foto-foto tersebut ke laptop terdakwa melalui email pada tahun 2007, oleh karena itu UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua, berlakunya pada tahun 2008, maka dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP.

Mencermati keempat dasar pertimbangan hukum di atas, menurut penulis dasar pertimbangan ketiga yakni bentuk surat dakwaan JPU yang disusun secara alternatif merupakan pertimbangan hukum yang dominan bagi hakim untuk langsung memilih ketentuan Pasal 282 Ayat (1) KUHP sebagai dasar pembuktian fakta persidangan tersebut. Selain itu, secara tersirat hakim juga telah mempertimbangkan *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* sebagai dasar menerapkan Pasal 282 Ayat (1) KUHP, hal tersebut nampak pada pertimbangan ke-empat, bahwa menurut hakim fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa perbuatan terdakwa meminta foto-foto seksi kepada Yosua dan kemudian saksi Yosua mengirim foto-foto tersebut ke laptop terdakwa melalui email pada tahun 2007 tidak mungkin diterapkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua, karena kedua undang-undang tersebut mulai berlakunya pada tahun 2008. Dengan demikian menurut hakim, ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua, tidak mungkin diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum undang-undang itu ada (berlaku surut), karena asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Sebagai konsekuensi tidak mungkin diterapkannya ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, terhadap fakta persidangan, maka secara otomatis juga tidak mungkin

menerapkan asas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Secara umum, pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) yang dibangun oleh hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr sudah berorientasi pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, karena hakim telah mengakui bahwa UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008 adalah undang-undang yang lebih khusus dibanding ketentuan KUHP, sehingga dalam kebebasannya memilih aturan hukum mana yang tepat untuk diterapkan pada fakta persidangan, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan penerapan kedua undang-undang tersebut dengan cara mengukur kemampuan/segi berlakunya (asas legalitas) dari UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008 terhadap fakta persidangan. Namun demikian, penulis kurang sependapat jika alasan menyimpangi asas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* adalah berdasarkan fakta hukum berupa perbuatan terdakwa meminta foto-foto seksi kepada Yosua pada tahun 2007. Sementara fakta hukum berupa perbuatan terdakwa mengupload foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada ke internet dan memasukkannya ke dalam situs pada tanggal 6 April 2010 tidak menjadi pertimbangan hakim untuk mengutamakan menerapkan UU No. 11 Tahun 2008 atau UU No. 44 Tahun 2008. Sehingga ketentuan kedua undang-undang tersebut sebagai disusun dalam dakwaan kesatu atau kedua tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Sehubungan dengan hal ini, akan penulis analisis secara mendalam dalam sub pembahasan berikutnya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku secara umum dalam pengertian hukum pidana menurut J.E Jonkers (Adami Chazawi, bagian 1, 2005:147-148) meliputi :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pendapat Moeljatno (Adami Chazawi, bagian 1, 2005:148) menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah :

1. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari penjelasan teori pertanggungjawaban pidana diatas dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku apabila memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (Andi Hamzah, 1994:130).

Pada butir ke -1 (satu) dan ke -2 (kedua) penjelasan mengenai dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat apabila si pembuat (pelaku) mampu bertanggungjawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan hal tersebut ialah Pasal 44 KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Pasal 44 KUHP tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Ada beberapa syarat seseorang untuk dapat dikatakan bertanggungjawab yaitu :

1. Akal

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya (Sudarto, 1990:165).

2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Criminiel Weetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Weetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De Will* (kehendak) dapat ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan (Moeljatno, 1984:171-176). Menurut teori kehendak, sengaja ialah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Dari ke -2 (dua) teori

tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah :

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya” (Moeljatno, 1984:172-173).

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, lalu antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

3. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dari ke -3 (tiga) butir tersebut diatas dapat dilihat adanya kaitan antara kesalahan dan melawan hukum, tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang diperbuat dan perbuatannya dikategorikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil adalah apabila perbuatan yang dilakukan pelaku telah melanggar ketentuan dalam undang-undang atau hukum positif yang tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa/pelaku harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, maka si pelaku haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan penjelasan di atas. Penulis berpendapat bahwa pada penjelasan butir ke -1, pelaku sebagai subyek hukum bisa mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan karena terdakwa/pelaku tidak cacat jiwanya dan terganggu jiwanya. Pelaku juga dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Terdakwa/pelaku juga sudah dikatakan dewasa atau berumur 23 Tahun. Kemudian pada penjelasan butir ke -2 mengenai kesengajaan dan kealpaan, Terdakwa/Pelaku sebenarnya tidak mempertunjukkan foto setengah bugil korban Devi Sartika dimuka umum, justru teman terdakwa yaitu Albert Sophian yang tanpa sepengetahuan terdakwa mengcopy foto tersebut dan menyebarkannya melalui jejaring sosial facebook sehingga tersebar luas, namun karena kealpaan Terdakwa/pelaku, foto tersebut dapat dicopy oleh teman terdakwa yaitu Albert Sophian. Kemudian penjelasan butir ke -3 mengenai tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat, Terdakwa/pelaku tidak memiliki dasar peniadaan dan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana karena tidak ada alasan pbenar dan alasan pemaaf yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa/pelaku. Jadi secara keseluruhan pertanggungjawaban pidana secara umum bisa dikenakan pada pelaku.

Mengenai pengenaan Pasal 282 ayat (1) KUHP yang dikenakan kepada Terdakwa/pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana, sebenarnya menimbulkan pendapat yang berbeda antara pertimbangan majelis hakim dengan penulis. Terdakwa/pelaku Cristian Chandi Jaya dikenakan Pasal 282 ayat (1) KUHP yang apabila dikategorikan dalam perbuatan, maka terdiri dari 3 (tiga) macam :

1. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
2. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
3. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan/surat, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP mempersyaratkan adanya unsur kesengajaan yaitu bahwa pelaku harus mengetahui bahwa isi tulisan, lukisan dan sebagainya telah melanggar kesusilaan. Unsur Pasal di atas merupakan unsur yang pengertiannya sudah diketahui secara umum. Menurut Pasal 155 KUHP, penjelasan mengenai makna mempertunjukkan adalah memperlihatkan kepada banyak orang, sedangkan menempelkan adalah melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh banyak orang. Makna di muka umum berarti tidak hanya ditempat terbuka untuk umum, tetapi juga meliputi tempat-tempat yang perbuatannya di sana dapat dilihat dari tempat umum, seperti di suatu serambi terbuka di bagian muka suatu rumah, atau di tepi jalan raya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:113).

Pada pemeriksaan dipersidangan, terdakwa/pelaku pada pokoknya menjelaskan bahwa foto setengah bugil korban Devi Sartika yang dimiliki, hanya sebagai koleksi pribadi meskipun pada dasarnya terdakwa/pelaku tidak mengetahui atau tidak mengenal korban sama sekali. Kejadian bermula Pada bulan Februari Tahun 2010 teman terdakwa yaitu Albert Sophian meminjam laptop terdakwa untuk meminta foto tersebut namun oleh terdakwa tidak diperbolehkan. Kemudian bulan April 2010, Albert Sophian datang kembali kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa dan tanpa sepengetahuan terdakwa, Albert Sophian mengcopy foto

setengah bugil korban Devi Sartika dan mengupload foto tersebut pada jejaring sosial facebook. Tanggal 6 April 2010 terdakwa ditelpon oleh Yosua yang menanyakan mengapa foto yang diberikan pada terdakwa ada di facebook dan menanyakan siapa yang menyebarkan hingga pada akhirnya foto tersebut beredar luas.

Dalam persidangan dengan pelaku/terdakwa Christian Chandi Jaya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) saksi termasuk saksi korban Devi Sartika. 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan adalah :

1. Devi Sartika (saksi korban);
2. Hendri andrianus;
3. Misli Stevany;
4. Yosua Indra Alexander;
5. Willy Gunawan;
6. Juan Mayabu Mayabubun alias Joan;
7. Albert Sophian.

Setelah melalui tahap pemeriksaan dari 7 (tujuh) keterangan saksi termasuk keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum oleh majelis hakim bahwa :

1. awal tahun 2007 di tempat kost saksi Devi Sartika di daerah Jakarta Pusat saksi Yoshua telah berpura-pura kesurupan arwah kakek-kakek, dan meminta foto seksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut, teman Yoshua, yaitu saksi Misli minta ijin kepada saksi Devi Sartika agar bersedia di foto dengan *pose* bertelanjang dada agar saksi Yoshua sembuh dari kesurupan;
3. bahwa saksi Devi Sartika semula menolak keinginan saksi Misli tersebut, tapi setelah melihat langsung Yoshua yang sedang kesurupan, maka saksi Devi Sartika mengijinkannya, selanjutnya saksi Misli memfoto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dengan menggunakan telepon genggam milik Yoshua dan menyerahkan foto dalam telepon genggam tersebut kepada Yoshua dan Yoshua langsung sembuh;
4. bahwa pada tahun 2007 itu juga tanggal dan bulannya lupa, terdakwa minta kepada saksi Yoshua agar dikirimkan gambar artis seksi, lalu

Yoshua mengirimkan gambar artis seksi yang terdakwa minta lewat *e-mail* ke laptop terdakwa, termasuk didalamnya ada foto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Devi Sartika;

5. bahwa gambar/foto seksi tersebut terdakwa simpan dalam laptop terdakwa;
6. bahwa benar kemudian pada bulan April 2010 ternyata foto saksi Devi Sartika telah tersebar di *facebook*;
7. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert datang ke rumah terdakwa dan meminjam laptop terdakwa, dan membuka laptop terdakwa, yang kemudian melihat foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada, dan saksi Albert meminta foto tersebut kepada terdakwa, namun dijawab tidak boleh oleh terdakwa;
8. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert datang lagi ke rumah terdakwa dan bilang mau meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa;
9. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert telah meng*copy* lagu dan foto yang ada di laptop terdakwa ke dalam *flashdisk* saksi Albert;
10. bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010, saksi Albert meng*upload* foto saksi Devi Sartika yang dalam pose telanjang dada ke internet dan memasukan nya dalam situs www.krucil.com;
11. bahwa kemudian foto saksi Devi Sartika tersebar di *facebook*.

Dari fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim di atas maka dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdakwa/pelaku Christian Chandi Jaya meminta foto seksi kepada saksi Yosua dan kemudian Saksi Yosua mengirimkan foto-foto tersebut ke laptop terdakwa melalui *email* pada tahun 2007. Menurut penulis, Majelis Hakim memperoleh alat bukti dari 4 (empat) keterangan saksi yaitu Saksi korban Devi Sartika, Misli Stevany, Yosua Indra Alexander, dan Willy Gunawan yang menyebutkan foto bugil tersebut dibuat sekitar tahun 2007. Majelis Hakim menilai bahwa dengan memenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti, yaitu Keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, telah cukup bukti bahwa

terdakwa/pelaku Christian Chandi Jaya telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Fakta hukum di atas yang menjadi dasar majelis hakim mengenakan Pasal 282 ayat (1) KUHP karena keberlakuan Undang-undang tentang Pornografi dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pada tahun 2008, sedangkan menurut majelis hakim perbuatan pelaku/terdakwa dengan meminta foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dilakukan pada tahun 2007. Dengan demikian majelis hakim tidak mengenakan undang-undang khusus menjerat pelaku. Dalam surat dakwaan sebagaimana dalam syarat materiil dakwaan menyebutkan bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan merujuk pada tahun 2010, dan tidak ditemukan barang bukti yang merujuk pada kejadian pada tahun 2007, Majelis hakim berpendapat bahwa pada tahun 2007 perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa dengan meminta foto seksi yang didalamnya terdapat foto bugil saksi korban Devi Sartika dianggap telah melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim lebih didasarkan pada waktu terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa pada tahun 2007 sebagaimana dalam dakwaan ke -3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan ke -1 dan ke -2 oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan lagi. Penulis menilai pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak tepat, karena pelaku/terdakwa yang meminta foto seksi yang didalamnya terdapat foto bugil korban pada saksi Yosua pada tahun 2007 tidak mengenal saksi korban dan foto yang diminta digunakan sebagai koleksi pribadi. Pada kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2009 juga tidak terjadi sesuatu apapun, bahkan penyebarannya baru terjadi pada tahun 2010. Foto tersebut tersebar akibat kelalaian atau kealpaan pelaku/terdakwa sehingga foto tersebut *dicopy* oleh saksi Albert Sophian dan saksi Albert Sophian menyebarkan atau *upload* pada jejaring sosial *facebook*. Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat seharusnya perbuatan dengan menyebarkan foto yang memuat unsur melanggar kesusilaan pada tahun 2010 itulah yang lebih tepat digunakan oleh majelis hakim dalam menjerat pelaku.

Pertimbangan majelis hakim oleh penulis juga telah melanggar asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa merupakan perbuatan yang mengandung unsur pornografi yang sekarang ini telah dimuat secara khusus dalam Undang-undang yang khusus dan juga dalam Undang-undang tersebut sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku juga lebih berat dari aturan pasal pornografi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim sebenarnya bisa mempertimbangkan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat secara alternatif sebenarnya sangat tepat dimana memberikan alternatif kepada aparat penegak hukum terutama majelis hakim untuk mempertimbangkan Pasal mana yang tepat untuk dikenakan. Selain itu dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut tidak ada celah untuk bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum yang menjerat perbuatan pelaku/terdakwa sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seharusnya memberikan alternatif bagi hakim dalam menjerat perbuatan pelaku.

Rumusan Pasal tentang pornografi dalam KUHP sebenarnya sudah disempurnakan, dengan munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang khusus itulah yang seharusnya lebih digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengimbangi kejahatan yang juga semakin berkembang pesat dan canggih. Namun, majelis hakim terkadang memiliki pertimbangan dan penafsiran yang berbeda. Penerapan konsepsi hukum dalam rumusan tindak pidana, hakim kita acap kali menggunakan analogi yang dilarang dipergunakan dalam hukum pidana karena bertentangan dengan Pasal 1

KUHP. Lalu hakim tersebut mengatakan dia tidak menggunakan analogi tetapi penafsiran ekstensif. Itu akal-akalan hakim saja dengan berlindung di bawah jargon “kebebasan hakim”. Sebenarnya ekstensif itu adalah penghalusan saja dari analogi. Berbeda dari sudut *graduul* saja sifat keduanya sama, cara-cara bekerjanya tidaklah berbeda (Moeljatno, 1983: 27).

Keberlakuan Undang-undang yang bersifat umum seperti KUHP dimana perbuatan yang diatur didalamnya juga diatur dalam undang-undang yang khusus menurut penulis lebih mengarah pada penyempurnaan pada segi pengaturannya. Keberlakuan undang-undang yang khusus bisa disimpangi apabila suatu perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang khusus tersebut. Menurut penulis seharusnya perbuatan terdakwa/pelaku yang dilakukan pada tahun 2010 bisa menjadi dasar didalam penggunaan Undang-undang yang khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah yang menjadi dasar hukum valid dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang kongkret saat ini, apalagi berkaitan dengan perkembangan jaman serta teknologi yang menuntut aparat hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam penerapan aturan hukum.

3.2 Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Ditinjau Dari Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berdasarkan Undang-Undang Pornografi Atau Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Fakta hukum merupakan perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005:40). Dalam tahap persidangan, Merupakan kewenangan dan tugas hakim dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang kesemuanya diperoleh dari bukti-bukti di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta hukum juga dapat terungkap dengan adanya pembuktian dalam persidangan, karena

pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting serta menempati titik sentral dalam hukum acara pidana.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan pengaturan mengenai macam-macam alat-alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11). Dalam KUHAP, sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari Pasal tersebut di atas, dalam memutuskan suatu perkara, hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11). Sesuai Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari :

1. Keterangan Saksi;
2. Surat;
3. Keterangan Ahli;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dari penjelasan di atas, dengan menganalisis alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus posisi pelaku/terdakwa Christian Chandi Jaya dalam putusan nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bogor maka penulis akan menganalisis fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kasus pelaku/terdakwa yang

akan dihubungkan dengan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam persidangan dengan pelaku/terdakwa Christian Chandi Jaya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) saksi termasuk saksi korban Devi Sartika dan menyita 8 (delapan) barang bukti. 7 (tujuh) saksi yang dihadirkan adalah :

1. Devi Sartika (saksi korban);
2. Hendri andrianus;
3. Misli Stevany;
4. Yosua Indra Alexander;
5. Willy Gunawan;
6. Juan Mayabu Mayabubun alias Joan;
7. Albert Sophian.

Kemudian 8 (delapan) barang bukti yang diajukan adalah :

1. 1 (satu) buah lembar *print screen* jaringan pertemanan *facebook* dalam grup SMA Budi Mulia Bogor;
2. 1 (satu) buah lembar *print screen* jaringan pertemanan *facebook* atas nama Elfira Mutiara Supit;
3. 1 (satu) buah lembar *print screen* jaringan pertemanan *facebook* atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot yang terdapat keterangan di bawahnya kalau foto tersebut dikirimkan k Gladys Waldrof (photo) Leoni Stevie Angelina, Valeeria Gabriela, Sinyal Sinyal Theresia (photo);
4. 1 (satu) buah lembar *print screen* situs crucial yang mencantumkan permintaan pemilik nama ID MeQi Gemuk untuk menghapus thread yang diduga foto yang di upload milik saudari Devi Sartika;
5. 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba Satelite warna putih;
6. 172 (seratus tujuh puluh dua) *file* gambar dengan format file JPEG yang salah satu filenya merupakan gambar/ foto saudari Devi Sartika;
7. *Print out going* + CDR *print in coming* pembukuan SMS percakapan *handphone* dari nomor 087881365556, 087878414171, 0817879651, 081806727317, 087877705500, 08176667606, 08988833112,

08979121986, yang berbentuk kepingan CD dan dalam format PDF, sebuah laptop.

Dalam pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim dalam pertimbangannya menemukan fakta hukum bahwa :

1. Awal tahun 2007 di tempat kost saksi Devi Sartika di daerah Jakarta Pusat saksi Yoshua telah berpura-pura kesurupan arwah kakek-kakek, dan meminta foto seksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut, teman Yoshua, yaitu saksi Misli minta ijin kepada saksi Devi Sartika agar bersedia di foto dengan *pose* bertelanjang dada agar saksi Yoshua sembuh dari kesurupan;
3. bahwa saksi Devi Sartika semula menolak keinginan saksi Misli tersebut, tapi setelah melihat langsung Yoshua yang sedang kesurupan, maka saksi Devi Sartika mengijinkannya, selanjutnya saksi Misli memfoto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dengan menggunakan telepon genggam milik Yoshua dan menyerahkan foto dalam telepon genggam tersebut kepada Yoshua dan Yoshua langsung sembuh;
4. bahwa pada tahun 2007 itu juga tanggal dan bulannya lupa, terdakwa minta kepada saksi Yoshua agar dikirimkan gambar artis seksi, lalu Yoshua mengirimkan gambar artis seksi yang terdakwa minta lewat *e-mail* ke laptop terdakwa, termasuk didalamnya ada foto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Devi Sartika;
5. bahwa gambar/foto seksi tersebut terdakwa simpan dalam laptop terdakwa;
6. bahwa benar kemudian pada bulan April 2010 ternyata foto saksi Devi Sartika telah tersebar di *facebook*;
7. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert datang ke rumah terdakwa dan meminjam laptop terdakwa, dan membuka laptop terdakwa, yang kemudian melihat foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada, dan saksi Albert meminta foto tersebut kepada terdakwa, namun dijawab tidak boleh oleh terdakwa;

8. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert datang lagi ke rumah terdakwa dan bilang mau meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa;
9. bahwa pada bulan April 2010, saksi Albert telah mengcopy lagu dan foto yang ada di laptop terdakwa ke dalam *flashdisk* saksi Albert;
10. bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010, saksi Albert mengupload foto saksi Devi Sartika yang dalam pose telanjang dada ke internet dan memasukan nya dalam situs www.krucil.com;
11. Bahwa kemudian foto saksi Devi Sartika tersebar di *facebook*.

Dari penjelasan fakta hukum yang dikemukakan di atas, penulis kemudian mengkaitkan isi Pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke -1 (satu) Primair, dimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-undang khusus dalam mendakwa perbuatan terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang berbunyi “setiap orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan Pasal di atas dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur pidana yang terkandung adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang, yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Cristian Chandi Jaya dihadapkan pada persidangan dan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan majelis Hakim selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.
2. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dalam analisis penulis, sesuai fakta yang

terungkap di persidangan, Cristian Chandi Jaya yang tidak mengizinkan Albert Sophian untuk mengcopy *file* dari Laptop terdakwa pada Februari 2010, namun berkat kealpaannya (*culpa*), pada April 2010 Saksi Albert Sophian berhasil mengcopy file yang didalamnya terdapat foto seksi Korban Devi Sartika dan akhirnya tersebar pada situs jejaring sosial *Facebook*, maka unsur turut serta yang menitik beratkan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain dan terwujudnya suatu tindak pidana telah terwujud, sehingga Terdakwa/Pelaku dapat dikenakan unsur Pasal tersebut.

3. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, Penulis berpendapat bahwa peranan terdakwa/pelaku yang menyediakan laptop sehingga Albert Sophian dapat mengcopy file gambar saksi korban Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dapat disebut sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari penjelasan Unsur-unsur Pasal yang dikenakan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengarah pada penggunaan alat teknologi elektronik. 3 (tiga) perbuatan yang termuat didalamnya memiliki arti yang saling berkaitan antara satu sub unsur dengan sub unsur lainnya. Dalam Pasal tersebut di atas memiliki unsur alternatif yang terdiri dari sub-sub unsur yang maksudnya apabila salah satu sub unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pasal inilah yang dianggap tepat oleh penulis apabila dikenakan kepada terdakwa/pelaku.

Pengertian mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat (Departemen

Pendidikan Nasional, 2008:336). Dalam konteks tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi (Adami Chazawi, 2010:283). Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu (Pasal 1 angka 2 UU ITE).

Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Perbuatan mentransmisikan dapat dirumuskan sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau dengan perangkat tertentu, mengirim atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik (Adami Chazawi, 2010:284). Sedangkan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan, pengertiannya mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk Undang-undang dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap 2 (dua) perbuatan lainnya, maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu. (Adami Chazawi, 2010:284).

Kejahatan kesusilaan khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna dalam tindak pidana ini diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Minimal sudah terdapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat atau

pelaku. Penjelasan mengenai sub unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut penulis sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan terdakwa/pelaku dalam kasus posisi yang telah dijelaskan diatas. Terdakwa/pelaku telah terbukti membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sehingga dokumen tersebut menyebar luas pada perangkat elektronik lainnya melalui jejaring sosial *Facebook*. Terdakwa/pelaku juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang memuat penyertaan dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Terdakwa/pelaku dianggap turut serta melakukan perbuatan.

Pendapat di atas didasarkan bahwa dalam prakteknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari hal tersebut maka melahirkan suatu tindak pidana (Adami Chazawi, 2005:71). Peranan pelaku sebagai orang yang turut serta memiliki 2 (dua) syarat yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana (Adami Chazawi, 2005:103-104).

Dari 2 (dua) syarat tersebut, dapat diambil kesimpulan adanya kerja sama yang diinsyafi, yang merupakan suatu bentuk kesepakatan dan kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Pembentuk Undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/pelaku.

Fakta hukum yang ditemukan penulis dalam putusan bahwa terdakwa/pelaku yaitu turut serta melakukan perbuatan dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pendapat penulis didasarkan pada proses terjadinya tindak pidana tersebut, dimana dalam fakta dipersidangan terdakwa walaupun secara tidak sengaja menyebarkan foto yang berbau pornografi pada khalayak umum namun karena kealpaan menjaga laptop miliknya sehingga foto korban setengah bugil Devi Sartika dapat diakses oleh teman terdakwa Albert Sophian. Dengan demikian terdakwa/pelaku telah memenuhi salah satu sub unsur dalam Pasal tersebut. Terdakwa/pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan suatu tindak pidana terjadi dianggap sudah meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Dari penjelasan di atas penulis kemudian mengkaitkan pula dengan Dakwaan ke -2 (dua) Primair Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dengan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Subsidiar yaitu Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi berbunyi :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dari rumusan Pasal di atas, apabila dikaitkan dengan peranan terdakwa/pelaku yang dikemukakan maka timbul perbedaan pengertian yang berbeda, hal ini didasarkan pada kata “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kata “menjadikan orang lain sebagai objek atau model” dalam penjelasan Pasal 35 tidak ditemukan arti yang jelas, bahkan pembuat Undang-undang mengatakan “cukup jelas” sehingga dari hal tersebut pasti akan menimbulkan perbedaan dalam

menafsirkan Pasal ini. Penulis berpendapat bahwa yang disebut “orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model” tentu lebih mengarah pelaku pembuatnya, sedangkan dari fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan tidak mengarah pada terdakwa/pelaku Christian Chandi Jaya, melainkan pada saksi yaitu Misli Stevany selaku orang yang memfoto saksi korban Devi Sartika atas permintaan saksi Yosua Indra Alexander.

Penulis kemudian menganalisis isi dakwaan ke-2 subsidair, Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan bahwa Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari Pasal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan peranan terdakwa/pelaku, maka hanya unsur “menyimpan produk pornografi” yang bisa dikenakan pada terdakwa/pelaku. Namun dalam kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan orang yang menyimpan produk pornografi sebagaimana yang disebutkan unsur dalam Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tidak ditindak oleh aparat penegak hukum. Hal inilah yang menimbulkan pendapat oleh penulis bahwa keberlakuan Pasal tersebut kurang mengikat kepada masyarakat. Aparat penegak hukum juga terkesan tidak menindak tegas para penyimpan produk pornografi. Aparat penegak hukum baru bertindak apabila unsur yang dikategorikan sebagai pornografi, baik tulisan, gambar, patung telah menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau yang melihatnya. Dengan kata lain timbul suatu keberatan terhadap dimuatnya sesuatu yang bermuatan pornografi, dan biasanya baru terjadi apabila ada pelaporan oleh korban sebagai orang yang dirugikan.

Dari penjelasan diatas mengenai Dakwaan ke -1 dan ke -2 baik primair maupun subsidairnya, penulis berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ke -1 primair lebih tepat dikenakan pada terdakwa/pelaku karena

rumusan dalam Pasal tersebut tepat dengan peranan terdakwa, yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga foto setengah bugil korban Devi Sartika dapat diakses oleh orang lain dan akhirnya tersebar luas di jejaring sosial *facebook*. Pasal tersebut menurut penulis juga tepat dipergunakan pada jaman sekarang ini yang semakin modern, tingkat kejahatan di dunia maya yang juga semakin canggih menuntut aparat penegak hukum bekerja ekstra namun harus ditunjang dengan aturan hukum yang memadai pula. Fakta hukum dalam persidangan telah menguatkan pendapat penulis bahwa terdakwa/pelaku yang memiliki peranan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga foto setengah bugil korban Devi Sartika dapat diakses oleh orang lain dan akhirnya tersebar luas di jejaring sosial *facebook*.

BAB 4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr pada prinsipnya telah menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Hal tersebut nampak pada pertimbangan hakim yang menghubungkan antara *tempus delicti* yang dilakukan terdakwa dengan waktu berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, yang ternyata menurut Majelis hakim bertentangan dengan asas legalitas. Namun demikian, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi pada tahun 2010 yang sebenarnya lebih mencocoki rumusan ketentuan pasal UU No. 11 Tahun 2008 atau UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seharusnya tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku maka lebih tepat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair, karena selain dapat membuktikan semua unsur pasal dakwaan dimaksud, penerapan pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih mencerminkan penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dibanding menerapkan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) KUHP yang merupakan aturan umum.

4.2 SARAN

1. Banyaknya produk Undang-undang yang mengatur Pornografi, diperlukan kesatuan pendapat dari Hakim selaku aparat penegak hukum, untuk menghindari kesimpangsiuran terhadap suatu pemahaman mengenai aspek pemberlakuan asas-asas dalam hukum pidana, sehingga jelas bahwa aturan hukum mana yang hendak digunakan untuk menjerat pelaku penyebar pornografi, karena sepanjang terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak mengikat atau tidak valid lagi. Dalam praktiknya, seharusnya Hakim selaku aparat penegak hukum lebih mengedepankan pengenalan Asas *Lex specialis Derogat Lex Generalis* yang nantinya diharapkan masyarakat dapat menjamin rasa keadilan.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya lebih berpedoman kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga penerapan Pasal yang dikenakan dapat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa karena lebih cocok perumusannya dengan keberlakuan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap pelaku penyebaran pornografi dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

----- . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

----- . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

----- . 2010. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya : Penerbit PMN – ITS Press.

Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

----- . 2000. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Anshorie Sabuan Dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Dudu Duswara Machmudin. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.

Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

J.H.P. Bellefroid, dalam J.B. Daliyo dkk. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gramedia.

Kansil dan Cristine. 2004. *Pokok- Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Permasalahan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno. 1984. *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (openbare orde)*. Jakarta : Bina Aksara.

-----2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bogor : Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.

-----2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

PAF Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

R.H. Soebroto Brotodiredjo. 1984. *Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*. Jakarta:PTIK.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Study Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung : Refika Aditama.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

c. Internet

([http://www.antaranews.com/berita/299166/pemerintah-bukan-pemblokir-situs porno](http://www.antaranews.com/berita/299166/pemerintah-bukan-pemblokir-situs-porno), Diakses tanggal 20 Februari 2012).

(<http://samardi.wordpress.com/2011/11/07/apa-kabar-kasusnya-ariel/>, diakses tanggal 29 Mei 2012)

(<http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/10/tindak-pidana-pornografi.pdf>, di akses tanggal 29 November 2012).

(<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=17455> Di akses tanggal 04 Desember 2012).

(id.m.wikipedia.org/wiki/facebook, diakses tanggal 29 Mei 2012)

([id.wikipedia.org/wiki/siYou +1'd this publicly.Undotus jejaring sosial dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/siYou_+1'd_this_publicly.Undotus_jejaring_sosial_dunia). Di akses tanggal 05 Oktober 2011)

(<http://taxandcorruption.blogspot.com/2008/12/eksistensi-asas-lex-spesialis-derogat.html> , Di akses tanggal 05 Oktober 2011).

PUTUSAN

Nomor: 215/Pid/B/2010/PN.Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTIAN CHANDI JAYA; -----
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Juli 1987; -----
Umur : 22 Tahun; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Agama : Kristen; -----
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam No. 21 RT. 005/001 Kelurahan
Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan surat Penetapan:

1. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2010 Nomor : Print-833/02.12/Ep.26/6/2010, sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d tanggal 13 Juli 2010; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Juni 2010 nomor : 236/Pen.Pid/B/2010/PN.Bgr. sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d 23 Juli 2010; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Juli 2010, nomor : 236 (2) Pen.Pid/2010/PN.Bgr. sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 21 September 2010; -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: B-221/0.2.12.3/Ep.2/06/2010, berikut surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Juni 2010 Nomor: 215/Pid/B/2010/PN.Bgr, tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa atas haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hakim yang dengan tegas terdakwa menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hakim dan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

Telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan pendahuluan dari ponyidik serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya: -----

1. Menyatakan terdakwa Christian Chandi Java telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau bariag siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasuki ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri. atau memiliki persediaan, sebagaimana diatur dan diarimm pidana dalam pasal 282 ayat (1) KUIIP dalam surat dakwaan KETIGA Jaksa Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pidanan Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan Rumah.; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook dalam group SMA BUDI MULIA BOGOR;-----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan perteimanan Facebook atas nama Elfira Mutiara Supit; -----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot' -----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot yang terdapat keterangan dibawahnya kalau foto tersebut dikirimkan ke Gladys Waldorf (photo) Leonita Stevie Angeline, Valeria Gabriela, Sinyal Sinyal Theresia (Photo)

- 1 (satu) buah lembar print screen situs crucial yang mencantumkan permintaan pemilik nama ID' MeQi Gemuk untuk menghapus thread yang diduga foto yang diupload milik sdr DEVI SARTIKA;-----
 - 1 (satu) Laptop merk Toshiba Satellite warna putih;-----
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) file gambar dengan format file JPEG yang salah satu filenya merupakan gambar/foto sdri DEVI SARTIKA; -----
 - Print Out going + CDR print in coming pembukuan SMS percakapan handphone dari nomor 087881965556, 087878414171, 0817879651, 081806727317, 087877705500, 08176667606, 08988833112, 08979121986, yang berbentuk kepingan CD dan dalam format file PDF, sebuah Laptop;-----
 - Digunakan dalam perkara lain;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diutarakan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dakwaan;-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti di tahun.2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Sedap Malam No. 21 Rt 005/001 Kelurahan Kramat K.ecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada hubungan atau.keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagian besar saksi saksi dalam

perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor. berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berweiiarig untuk mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informai Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti di tahun 2010 saksi YOSUA. INDRA ALEXANDER, datang kerumah terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada. Siang hari, yang mana saksi Yosua kemudian meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite warna putih milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada dalam memori card handphone merk Sony Ericson warna hitam-milik saksi Yosua dan Terdakwa bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yosua. Selanjutnya saksi Yosua mentransmisikan data yang terdapat dalam handphonenya ke laptop milik terdakwa, yang mana di dalam data yang di recovery tersebut terdapat foto foto kuliah dan I (satu) buah foto saksi DEVI SARTIKA dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga. Terdakwa melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan fose: rambut diikat ke atas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditrasmisikan oleh saksi Yosua Alexander ke dalam laptop miliknya. Setelah selesai menstransmisikan data-data tersebut saksi Yosua pergi dari rumah terdakwa dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh terdakwa.-----
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian ke rumah terdakwa dan saksi Albert sering memakai laptop milik terdakwa. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan laptop milik terdakwa dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga. -----

- Bahwa pada bulan April 2010 saksi Albert datang kembali datang ke rumah terdakwa dan menggunakan laptop milik terdakwa Setelah itu saksi Albert membuka data-data yang terdapat di dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan terdakwa; kemudian saksi Albert membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert siapkan/bawa dari rumah. Setelah file berupa 1 (satu) buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert kemudian saksi Albert Sophian pulang. -----
- Bahwa kemudian saksi Albert mengupload selama 2 (dua) hari foto tersebut di situs sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs dapat melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke.- I KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti di tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di jalan Sedap Malam No. 21 Rt 0051001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada hubungan atau keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti di tahun 2010 saksi YOSUA INDRA ALEXANDER, datang kerumah terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada siang hari, yang mana saksi Yosua kemudian meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satelite warna putih milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada dalam memory card handphone merk Sony Ericson warna hitam milik saksi Yosua dan Terdakwa bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yosua. Selanjutnya saksi Yosua mentransmisikan data yang terdapat dalam handphonenya ke laptop milik terdakwa, yang mana di dalam data yang recovery tersebut terdapat foto foto kuliah dan 1 (satu) buah fotosaksi DEVI SARTIKA dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga. Terdakwa juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan fose : rambut diikat ke atas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditransmisikan oleh saksi Yosua Alexander ke dalam laptop miliknya. Setelah selesai mentransmisikan data-data tersebut saksi Yosua pergi dari rumah terdakwa dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh terdakwa. -----
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian kerumah terdakwa dan saksi Albert sering memakai laptop milik terdakwa. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan laptop milik terdakwa dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga.. -----
- Bahwa pada bulan April 2010 saksi Albert datang kembali datang ke rumah terdakwa dan menggunakan laptop milik terdakwa Setelah itu saksi Albert membuka data-data yang terdapat di dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi Albert membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert siapkan/bawa dari

rumah. Setelah file berupa I (satu) buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert kemudian saksi Albert Sophian pulang.;

- Bahwa kemudian saksi Albert meng-upload selama 2 (dua) hari foto tersebut di sites sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dapat melihat foto, tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua,

Primair

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada hari dan tanggal tidak diingat lagi secara pasti di tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di jalan Sedap Malam No. 21 Rt 0051001

Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada hubungan atau keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Bogor berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk mengadili perkaranya, yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti di tahun 2010 saksi YOSUA INDRA ALEXANDER, datang kerumah terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada siang hari, yang mana saksi Yosua kemudian memin.jam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite warna putih milik ilik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada dalam memori card handphone merk Sony

Ericson warna, hitam milik saksi Yosua dan Terdakwa bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yosua. Selanjutnya saksi Yosua mentransmisikan data yang terdapat dalam handphonenya ke laptop milik terdakwa, yang mana di dalam data yang recovery tersebut terdapat foto-foto kuliah dan 1 (satu) buah foto saksi DEVI SARTIKA dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga. Terdakwa, juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan fose : rambut diikat ke atas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditransmisikan oleh saksi Yosua Alexander ke dalam laptop miliknya. Setelah selesai mentransmisikan data-data tersebut saksi Yosua pergi dari rumah terdakwa dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh terdakwa.-----

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian ke rumah terdakwa dan saksi Albert sering memakai laptop milik terdakwa. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan, laptop milik terdakwa dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga.; -----
- Bahwa pada bulan April 2010 saksi Albert datang kembali datang ke rumah terdakwa dan menggunakan laptop milik terdakwa Setelah itu saksi Albert membuka data data yang terdapat di dalam hardisk milik terdakwa. Tanga sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi Albert membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert siapkan/bawa dari rumah. Setelah file berupa 1 (satu) buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert kemudian saksi Albert Sophian pulang.;-----
- Bahwa kemudian saksi Albert meng-upload selama 2 (dua) hari foto tersebut disitus sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs dapat melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang, dada tanpa penutup apapun.; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 35 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti di tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di jalan Sedap Malam No. 21 Rt 0051001 Kelurahan Kramat Kccamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada hubungan atau keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagian besar saksi saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk mengadili perkaranya, yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pomografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti di tahun 2010 saksi YOSUA INDRA ALEXANDER, datang kerumah terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada Siang hari, yang mana saksi Yosua kemudian meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite warna putih milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data-data yang ada dalam memori card handphone merk sony Ericson warna hitam milik saksi Yosua dan Terdakwa bersedia meminjamkan laptop miliknya pada saksi Yosua. Selanjutnya saksi Yosua mentransmisikan data yang terdapat dalam handphonenya ke laptop milik terdakwa, yang mana di dalam data yang recovery tersebut terdapat foto foto kuliah dan 1 (satu) buah fotosaksi DEVI SARTIKA dalam keadaan bertelanjang dada tanpa tanpa penutup apapun juga. Terdakwa juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Sartika dengan fose : rambut diikat ke atas, memigiinakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditrasnuskan oleh saksi: Yosua Alexander ke dalam laptop

miliknya. Setelah selesai menstransmisikan data data tersebut saksi Yosua pergi dari rumah terdakwa dan data-data tersebut tersimpan dalam laptop dan tidak dihapus oleh terdakwa.

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian kerumah terdakwa dan saksi Albert sering memakai laptop milik terdakwa. Saat itu saksi Albert Sophian juga langsung menyalakan laptop milik terdakwa dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert menemukan foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga.; -----
- Bahwa pada bulan April 2010 saksi Albert datang kembali datang ke rumah terdakwa dan menyalakan laptop milik terdakwa, setelah itu saksi Albert membuka data data yang terdapat di dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi Albert membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert siapkan/bawa dari rumah. Setelah file berupa 1 (satu) buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert kemudian saksi Albert Sophian pulang.;-----
- Bahwa kemudian saksi Albert meng-upload selama 2 (dua) hari foto tersebut disitus sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs dapat melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun.;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 32 Undang Undan RI Nomor44tahun 2008 tentang Pomografi -----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti di tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di jalan Sedap Malam No. 21 Rt 005/001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan benvenang untuk memeriksa dan

mengadili perkaranya karena ada hubungan atau keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagian besar saksi saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk mengadili perkaranya, menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi secara pasti di tahun 2010 saksi YOSUA INDRA ALEXANDER, datang kerumah terdakwa. CHRISTIAN CHANDI JAYA pada siang hari, yang mana saksi Yosua kemudian meminjam 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satelite warna putih milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan recovery (memindahkan) data data yang, ada dalam memori card handphone merk sony Ericson warna hitam milik saksi Yosua dan Terdakwa bersedia meminjainkan laptop miliknya pada saksi Yosua. Selanjutnya saksi Yosua mentransmisikan data yang terdapat dalam handphonenya ke laptop milik terdakwa, yang mana di dalam data yang recovery tersebut terdapat foto foto kuliah dan 1 (satu) buah fotosaksi DEVI SARTIKA dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga. Terdakwa juga melihat dan mengetahui foto saksi Devi Kartika dengan fose : rambut diikat ke atas, menggunakan kalung dengan liontin salib, buah dadanya terlihat jelas kemudian back groundnya seperti kamar yang ditransmisikan oleh saksi Yosua Alexander ke dalam laptop miliknya. Setelah selesai mentransmisikan data data tersebut saksi Yosua pergi dari rumah terdakwa dan data-data tersebut tersimpan daam laptop dan tidak dihapus oleh terdakwa.-----
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2010 datang saksi Albert Sophian lerunaah terdakwa dan saksi Albert sering memakai laptop milik terdakwa. Saat itu saksi Albert Sophian juga

lansung menyalakan laptop milik terdakwa dan pada saat membuka file dari laptop pada saat itu saksi Albert menemukan foto, saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun juga.; -----

- Bahwa pada bulan April 2010 saksi Albert datang kembali ke rumah terdakwa dan menggunakan laptop milik terdakwa setelah itu saksi Albert membuka data data yang terdapat di dalam hardisk milik terdakwa. Tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi Albert membuat copy file tersebut kedalam flasdisk yang sebelumnya sudah saksi Albert siapkan/bawa dari rumah. setelah file berupa 1 (satu) buah foto saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun tersimpan dalam flasdisk milik saksi Albert kemudian saksi Albert Sophian pulang.; -----
- Bahwa kemudian saksi Albert meng-upload selama 2 (dua) hari foto tersebut di situs sehingga masyarakat umum yang menjadi anggota dalam situs dapat melihat foto tubuh bagian atas saksi Devi Sartika dalam keadaan bertelanjang dada tanpa penutup apapun.; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 282 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya selain bukti saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa -----

- 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook dalam group SMA BUDI MULIA BOGOR;-----
- 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Elfira Mutlara Supit; -----
- 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot -----
- 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot yang terdapat keterangan dibawahnya kalau foto tersebut dikirimkan ke Gladys Waldrof (photo) Leonita Stevie Angeline, Valeria Gabriela, Sinyal Sinyal Theresia (Photo) ; -----

- 1 (satu) buah lembar print screen situs crucial yang mencantumkan permintaan pemilik nama ID MeQi Gemuk untuk menghapus thread yang diduga foto yang diupload milik sdr Devi SARTIKA -----
- 1 (satu) Laptop merk Thosiba Satelite warna putih -----
- 172 (seratus tujuh puluh dua) file gambar dengan format file JPEG yang salah satu filenya merupakan gambar/foto sdri DEVI SARTIKA -----
- Print Out going + CDR print in coming pembukuan SMS percakapan handphone dari nomor 087881965556, 087878414171, 0817879651, 081806727317, 087877705500, 08176667606, 08988833112, 08979121986, yang berbentuk kepingan CD dan dalam format file PDF, sebuah Laptop ; ----

Menimbang, bahwa selain alai bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut -----

1. Saksi DEVI SARTIKA ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini ; -----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani;-----
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa ini telah menyimpan foto saya dalam laptopnya -----
- Bahwa awalnya kejadiannya saksi membuat foto telanjang dada pada tahun 2007 tanggal dan bulannya saksi lupa di tempat kos saki di belakang Universitas Binus di J1 Angrek Cakra No.1 A Jakarta Barat; -----
- Bahwa yang mengambil foto saksi adalah teman saksi yang bernama Misli, waktu itu Misli datang ke tempat kos saksi dan mengatakan kalau pacarnya sakit dan kadang kesurupan bisa sembuh jika pacarnya melihat foto saksi dalam keadaan telanjang dada.; -----

- Bahwa saksi waktu itu tidak mau namun teman saksi Misli bisa meyakinkan saksi, katanya setelah pacarnya melihat langsung dihapus, lalu saksi di foto pakai hand phone milik pacar Misli yang bernama Yosua;
- Bahwa setelah saksi di foto menggunakan hand phone Yosua, selanjutnya handphonenya diberikan pada Misli lalu lama Misli dikasihkan pacarnya yang bernama Joshua ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2010 saksi kaget melihat foto, saksi yang di ambil oleh Misli pada tahun 2007 tiba-tiba ada di account facebook dan yang mengirim adalah "Clara Adheline Supit" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Misli dan menanyakan kenapa foto, yang diambil oleh Misli dulu itu, sekarang ada di facebook dan kata Misli dia tidak tahu, selanjutnya Misli menelpon pacaranya Yosua untuk menanyakan kenapa foto Devi ada. di facebook.; -----
- Bahwa selanjutnya foto tersebut menyebar di account facebook -----
- Bahwa yang saksi tahu yang menyebarkan foto saksi adalah Clara Adheline Supit dan saksi tidak tahu siapa Clara Adheline Supit's -----
- Bahwa yang bisa melihat foto itu semua teman Clara Adheline Supit dan nama yang di tag dalam foto itu termasuk semua teman saksi bisa melihatnya;-----
- Bahwa selanjutnya foto itu besoknya foto itu keluar di account facebook Budi Mulia Chercader, dan saksi tidak tahu siapa yang menyebarkannya;-
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar foto saksi yang menyebar di facebook; -----
- Teman mempunyai teman kurang lebih 1000 orang di facebook dan semuanya bisa melihat foto saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa -----

2. Saksi HENDRI ANDRIANUS ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa. ini ;-----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani ;-----

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah menyimpan foto Devi Sartika dalam pose teanjang dada dan akhirnya foto tersebut tersebar di facebook ;-----
 - Bahwa awalnya pada tanggal 6 April 2010 saksi buka facebook dan saksi melihat ada foto Devi Sartika terlihat disitu dalam pose telanjang dada, dan, yang memasangnya adalah. Clara Adheline Supit, namun saksi tidak kenal siapa Clara Adheline Supit itu; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon Devi Sartika dan kata Devi Sartika dia belum tahu.; -----
 - Bahwa foto sangat jelas muka Devi namun bagian mata ditutup dengan tulisan www. krucil.com;-----
 - Bahwa Pada tanggal 6 April foto ada di beranda saksi karena setiap hari saksi membuka facebook, lalu saksi telepon Devi menanyakan kebenaran foto itu, lalu besoknya foto, ada di account Budi Mulia, dan Budi Mulia Cheerleader;-----
 - Bahwa saksi mempunyai teman di facebook sekitar 400 (empat ratus orang) dan semuanya bisa melihat foto Devi Sartika ;-----
 - Bahwa hanya teman yang tergabung dalam Krucil.com dan yang berteman dengan Clara Adheline Supit yang bisa melihat foto itu karena Clara Adhelin Supit yang mengirim foto itu jadi hanya teman Clara Adheline Supit yang bisa melihat foto itu. ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu Id.Clara Adhelin Supit, namun karena saksi menggunakan hp jadi sangat terbatas, selanjutnya saksi dan Devi melaporkan kejadian ini ke Polisi.;-----
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah foto Devi Sartika yang menyebar di facebook -----
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. -----
3. Saksi MISLI STEVANY : -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini ;-----

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani ;-----
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah mempunyai foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada dan akhirnya foto itu tersebar di Internet.;-----
- Bahwa awalnya pada tahun 2007 tepatnya saksi lupa, saksi dan pacar saksi yang bernama Joshua ke tempat kost Devi, disana pacar saksi kesurupan dan katanya bisa sembuh kalau melihat foto Devi telanjang dada, lalu saksi bilang sama Devi, dan Devi mau saksi soto.;-----
- Kemudian Devi Sartika saksi foto dengan menggunakan hand phone milik Yosua ;-----
- Bahwa setelah di foto kemudian hand phone saksi berikan kembali pada Joshua, dan kata Joshua akan segera dihapus.;-----
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi namun pada tanggal 6 April 2010 saksi di telpon sama Devi Sartika katanya foto yang dulu saya ambil ada di facebook. -----
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan pada Joshua kenapa foto Devi bisa tersebar di Facebook.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menyebarkan Foto Devi Sartika di facebook, karena saksi tidak pernah membuka facebook sampai di kantor Polisi baru saksi ditunjukkan foto tersebut dan memang benar foto itu saksi yang mempotonya -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi Foto dan yang telah tersebar di facebook -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; -----

4. Saksi YOSUA INDRA ALEXANDER;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini ;-----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani ;-----

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah menyimpan foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada dan akhirnya foto itu tersebar di internet.; -----
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2007 tepatnya saksi lupa waktu itu saksi bersama Misli datang ke kostnya Devi dan disana saksi kesurupan ingin melihat foto Devi dalam pose telanjang dada.;-----
- Kemudian pacar saksi Misli bilang sama Devi kalau saksi sedang kesurupan dan minta foto Devi dalam pose telanjang dada -----
- Bahwa kemudian tidak berapa lama saksi menyerahkan hp saksi pada Misli untuk digunakan oleh Misli untuk memfoto Devi dan setelah di foto hp dikembalikan lagi pada saksi. ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi lihat foto itu selanjutnya foto saksi hapus;-----
- Bahwa pada awal 2010 hp saksi, saksi jual saksi ambil memorynya dulu ternyata foto itu masih ada dan terdakwa minta dikirim foto yang seksi maka foto itu saksi kirimkan pada terdakwa .dan saksi bilang pada terdakwa jangan sampai tersebar.;-----
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi memberikan foto itu pada terdakwa; -----
- Bahwa saksi kalau foto itu tersebar di internet saksi di telpon sama Misli, selanjutnya saksi telpon terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa foto Devi Sartika bisa tersebar di Internet dan siapa yang menyebarkannya, kemudian terdakwa bilang pada saksi mau Tanya sama temannya yang bernama Albert Sophian; -----
- Bahwa kemudia terdakwa menelpon saksi katanya Albert yang, menyebarkan foto itu, kemudian saksi dan terdakwa berusaha menghapus foto nu di facebook dan sudah hilang ternyata besoknya muncul di account Budi Mulia;-----
- Bahwa saksi tidak benar benar kesurupan melainkan hanya pura-pura, namun hanya iseng saja , -----
- Bahwa akibat keisengan saksi menyebabkan orang lain merasa malu -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke Bogor ke sekolah Budi Mulia untuk meminta foto itu dihapus; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi foto dan yang telah tersebar di facebook ; -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi WILLY GUNAWAN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini; -----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani;-----
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah menyimpan foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada dan akhirnya foto itu tersebar di internet. -----
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2007 tepatnya saksi lupa waktu itu saksi bersama Misli datang ke kostnya Devi dan disana saksi kesurupan ingin melihat foto Devi Sartika dalam pose telanjang dada.;-----
- Bahwa setelah saksi yang menyebarkan foto saksi Devi adalah Clara Adheline Supit dan saksi tidak kenal siapa dia ; -----
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 6 April 2010, saya dapat sms dari teman saksi yang mengatakan kalau ada foto Devi di facebook kemudian saksi buka facebook, dan saksi lihat di beranda saksi ada foto Devi dalam keadaan telanjang dada; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Sartika karena Devi adalah teman SD dan teman gereja saksi; -----
- Bahwa setelah saksi melihat foto Devi saksi sangat kaget sekali, kemudian saksi pulang ke rumah saksi ambil hp saksi lalu saksi sms Devi tapi tidak ada jawaban kemudian saksi telpon Devi namun hp tidak aktif ; -----
- Bahwa pada waktu di Gereja saksi ketemu Devi dan saksi tanyakan namun Devi tidak menjawabnya hanya tersenyum saja.;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi foto dan yang telah tersebar di facebook -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa -----

6. Saksi JUAN MAYABU, MAYABUBUN alias JOAN; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini; -----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani; -----
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah menyimpan foto Devi Sartika di facebook dalam pose telanjang dada; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 April 2010, saksi pagi-pagi buka facebook, dan saksi lihat di beranda saksi ada foto Devi dalam keadaan telanjang dada; -----
- Bahwa saksi tahu persis kalau itu adalah Devi Sartika karena kalungnya yang dipakai adalah kalung Devi Sartika dan saksi hafal betul; -----
- Bahwa selanjutnya saksi sms Devi tapi tidak dijawab, kemudian saksi telepon Devi tapi teleponnya tidak aktif, kemudian di gereja saksi ketemu Devi dan saya tanyakan juga tapi Devi tidak menjawabnya.; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang mengirimkan foto Devi Sartika di Internet karena saksi tidak memperhatikannya karena begitu melihat foto Devi Sartika saksi kemudian menutup komputernya yang selanjutnya saksi yang berusaha menelpon Devi Sartika untuk menanyakan kebenaran foto itu.; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi foto dan yang telah tersebar di facebook; -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa -----

7. Saksi ALBERT SOPHIAN ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya dalam kasus terdakwa ini; -----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya dan saksi telah menandatangani; -----

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa ini karena saksi telah mengcopy foto Devi Sartika dari dalam laptop terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada bulan Pebruari 2010 saksi main ke rumah terdakwa, dan saksi meminjam laptop terdakwa, lalu saksi membuka laptopnya karena saksi mau meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi mrmbaka salah satu folder yang saksi hips nama foldernya kemudian saksi menemukan ada foto seseorang yang tidak saksi kenal.; -----
- Bahwa kemudian pada bulan April tepatnya saksi lupa saksi datang lagi kerumah terdakwa dengan mambawa flasdisk dan saksi bilang pada terdakwa kalau saksi mau minta lagu-lagu dan minta foto yang ada di dalam laptopnya;-----
- Bahwa kemudian saksi mency copy lagu dan foto pada flasdisk saksi, lalu saksi pulang.;-----
- Bahwa pada waktu saksi meminta foto itu saksi sudah minta ijin terlebih dahulu pada terdakwa namun terdakwa berpesan supaya foto itu jangan sampai tersebar;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2010 saksi mengupload foto Devi Sartika ke internet dan memasukan dalam situs;-----
- Bahwa saksi melakukan itu karena saksi iseng saja, saksi tidak kenal dengan Devi Sartika; -----
- Bahwa saksti tidak mengupload foto Devi Sartika begitu saja melainkan, sudah saksi edit mukanya dengan menutup matanya dengan tulisan; -----
- Bahwa yang bisa melihat foto Devi Sartika adalah, hanya komunitas krucil saja.;-----
- Bahwa saksi tidak mengira kalau akibatnya akan seperti ini; -----
- Bahwa saksi mengupload foto Devi Sartika dari rumah saksi di Jakarta;----
- Bahwa setelah foto tersebar kemudia saksi di telpon sama terdakwa menanyakan kebenaran foto Devi yang tersebar di facebook dan

menanyakan apakah saksi yang menyebarkannya, lalu saksi mengakuinya kalau saksi yang telah menyebarkannya.;-----

- Bahwa kemudian saksi menghapus foto itu namun besoknya kembali muncul di krucil.com. dan saksi tidak tahu yang yang memasukan ke situs Budi Mulia ;-----
- Bahwa saksi melihat foto itu sudah tersebar di facebook namun saksi tidak melihat ada yang komentar apa tidak; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi upload di internet dan yang telah tersebar di facchook;--
- Bahwa benar barang, bukti yang diajukan di persidangan adalah foto Devi Sartika yang saksi foto dan yang telah tersebar di facebook -----

Atas keterangan saksi terscbut dibenarkan oleh terdakwa -----

Memimbang, Bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tahu diajukan dipersidangan dalam kasus terdakwa ini karena terdakwa telah ;-----
- Bahwa kejadiannya pada bulan Pebruari 2010 saksi Albert datang kerumah terdakwa dan meminjam laptop terdakwa; -----
- Bahwa kemudian laptop terdakwa dibuka sama Albert namun terdakwa tidak tahu apa yang Albert buka, kemudian Albert tanya foto siapa ini dan terdakwa jawab tidak tahu karena terdakwa dapat dari Josua, lalu dia tanya boleh minta tidak foto ini lalu terdakwa jawab tidak boleh; -----
- Bahwa, kemudian pada bulan April 2010 Albert datang lagi ke rumah terdakwa dan bilang mau minta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa; ----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2010 terdakwa di telpon sama Joshua yang menanyakan kenapa foto yang dia berikan pada terdakwa ada di facebook dan siapa yang menyebarkan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Albert untuk menanyakan kenapa foto bisa tersebar di facebook dan kata Albert dia mengakui kalau dia yang menyebarkan di facebook.;-----

- Bahwa setelah tahu foto beredar di facebook kemudian terdakwa menyuruh Albert untuk menghapus foto itu, namun esok harinya pada tanggal 7 April 2010 foto telah beredar di facebook di account Budi Mulia, dan terdakwa tidak tahu siapa yang memasukannya, kemudian terdakwa telepon Albert lagi dan menanyakan kenapa foto ada di account Budi Mulia dan kata Albert dia tidak tahu, kemudian terdakwa menyuruh Albert untuk ketemu terdakwa untuk selanjutnya pergi ke Bogor untuk menghapus foto itu, namun Albert tidak bisa selanjutnya terdakwa dengan Josua yang pergi ke Bogor menemui pergi pak Rokimin untuk meminta menghapus foto itu.;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto Devi Sartika tahun 2007 tepatnya lupa, Joshua yang ngirim lewat email pada terdakwa.;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa meminta pada Josua untuk mengirim gambar artis seksi, dan selanjutnya Josua mengirim gambar yang terdakwa meminta namun ada foto Devi Sartika, dan terdakwa tidak kenal dengan Devi Sartika, namun waktu itu Josua sudah pernah berpesan kalau foto itu jangan sampai tersebar -----
- Bahwa selanjutnya foto-foto itu terdakwa simpan untuk koleksi; -----
- Bahwa terdakwa awalnya tidak tahu kalau foto Devi Sartika dicopy sama Albert tapi akhirnya tahu, dan sudah berpesan sama Albert kalau foto itu jangan sampai tersebar. -----
- Bahwa benar barang bukti foto yang diajukan dipersidangan adalah foto-foto yang terdakwa dapatkan dari Josua dan terdakwa simpan dalam laptop terdakwa dan benar foto itu yang telah tersebar di facebook.;-----
- Bahwa benar barang bukti laptop itu adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan foto foto Devi Sartika ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangnya serta terdakwa meminta maaf pada saksi Devi Sartika.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah di rgleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa awal tahun 2007 ditempat kost saksi Devi Sartika di daerah Jakarta Pusat saksi Yosua telah berpura-pura kesurupan arwah kakek-kakek, dan meminta foto saksi Devi Sartika dalam pose telanjang dada ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, teman Yosua, yaitu saksi Misli minta ijin kepada saksi Devi Sartika agar bersedia di foto dengan pose bertelanjang dada agar saksi Yosua sembuh dari kesurupannya;-----
- Bahwa saksi Devi Sartika semula menolak keinginan saksi Misli tersebut, tapi setelah melihat langsung Yosua yang sedang kesurupan, maka saksi Devi Sartika mengijinkannya, selanjutnya saksi Misli memfoto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada dengan menggunakan HP milik Yosua, dan dengan menggunakan HP milik Yosua, dan menyerahkan foto dalam HP tersebut ke Yosua dan Yosua langsung sembuh;-----
- Bahwa baru tahun 2007 itu juga tanggal dan bulannya lupa, terdakwa minta kepada saksi Yosua agar dikirimkan gambar artis seksi, lalu Yosua mengirimkan gambar artis seksi yang terdakwa minta lewat email ke laptop terdakwa, termasuk di dalamnya ada foto saksi Devi Sartika dalam pose terlanjang dada dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Devi Sartika; -
- Bahwa gambar/foto seksi tersebut terdakwa simpan dalam laptop terdakwa;-----
- Bahwa benar kemudian pada bulan April 2010 ternyata foto saksi Devi Sartika telah tersebar di facebook;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2010, saksi Albert datang kerumah terdakwa dan meminjam laptop terdakwa, dan membuka laptop terdakwa, yang dalam pose bertelanjang dada dan saksi Albert minta foto tersebut kepada terdakwa, namum dijawab tidak boleh oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada bulan April 2010, saksi Albert datang lagi ke rumah terdakwa dan bilang mau meminta lagu-lagu yang ada di laptop terdakwa;-
- Bahwa benar kemudian saksi Albert telah mengcopy lagu dan foto yang ada di laptop terdakwa ke dalam flasdisk saksi Albert -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010, saksi Albert mengupload foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada ke Internet dan memasukkannya dalam situs;-----

- Bahwa kemudian foto saksi Devi Sartika tersebar di facebook;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk. kepada Berita. Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :-----

PERTAMA : Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang undang RI Nomor I tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUMP -----

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang undang RI Nomor I I tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ayat (1) ke – 2 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 35 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi-----

ATAU;

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 282 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, telah ternyata terdakwa meminta foto-foto seksi kepada saksi Yosua dan kemudian saksi Yosua mengirimkan foto-foto tersebut ke laptop terdakwa melalui E-mail pada tahun 2007, oleh karena UU No. 11 tahun 2008 dan UU No. 44 tahun 2008, sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua, berlakunya pada tahun 2008, maka dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 282 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam, pasal 282 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : -----

Unsur barang siapa :-----

Unsur, menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahuinya isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka, umum, membikin tulisan gambaran atau benda tersebut memasukkannya dalam negeri, menEruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan; -----

Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan padanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi: Christian Chandi Jaya sebagai terdakwa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berisi identitas lengkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Christian Chandi Jaya telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat

dakwa Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan telah ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Unsur menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahuinya isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan gambaran atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memili persediaan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang terdiri dari sub-sub unsur yang maksudnya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi atau terbukti, sehingga sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud gambar yang melanggar kesusilaan dalam perkara ini yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa adalah foto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada tanpa penutup apapun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata foto saksi Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada tersebut, diambil/difoto oleh saksi Misli dengan menggunakan HP saksi Yosua hanya untuk menyembuhkan saksi Yosua yang saat itu sedang pura-pura kesurupan;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2007 itu juga terdakwa telah meminta kepada saksi Josua agar dikirimkan foto artis yang seksi-seksi dan selanjutnya saksi Josua telah mengirim foto-foto artis seksi ke laptop terdakwa melalui email, termasuk di dalamnya foto Devi Sartika dalam pose bertelanjang dada; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyinipkan foto-foto seksi tersebut di dalam laptopnya yang menurut pengakuan terdakwa hanya untuk disimpan sebagai koleksi pribadi; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminjamkan laptopnya kepada saksi Albert sehingga saksi Albert melihat foto saksi Devi sartika dalam pose bertelanjang dada tersebut dan oleh saksi Albert foto tersebut dicopy ke flasdisknya, yang selanjutnya oleh saksi Albert foto Devi sartika dalam pose bertelanjang dada tersebut kemudian di Upload ke Internet ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa menunjukkan terdakwa mengetahui foto yang dimintanya dari saksi Josua termasuk foto Devi Sartika adalah foto/gambar yang bertentangan dengan norma Agama dan norma susila, dan terdakwa telah terbukti menyimpan dan memiliki gambar/foto tersebut sebagai persediaan koleksi pribadinya ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memberi ijin kepada saksi Albert untuk meminjam membuka laptop terdakwa dan terdakwa menyadari bahwa di laptop tersebut ada foto saksi Devi Sartika yang dalam pose bertelanjang dada; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dari pasal 282 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana schgaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga; -----

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dalam rangka membina agar Pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya, jadi bukanlah

untuk membalas, dendam ataupun untuk menyiksa akan tetapi untuk menimbulkan efek jera dari pelaku itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dengan saksi Devi Sartika sudah saling memaafkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Unium untuk menjatuhkan Pidana bersyarat bagi terdakwa, yang, mengenai lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkam ini, terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan tahanan rumah yang telah dijalani terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bagi terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Devi Sartika tidak nyaman dan malu ;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya; -----
- Terdakwa dan saksi Devi Sartika sudah saling memaafkan; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal dari KUHAP dan, KUHP khususnya pasal 282 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan:-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN CHANDI JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mempertunjukkan, memiliki persediaan gambar/foto yang melanggar kesusilaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir bersalah melakukan tindak pidana; -----
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook dalam group SMA BUDI MULIA BOGOR;-----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook alas nama Elfira Mutiara Supit; -----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot -----
 - 1 (satu) buah lembar print screen jaringan pertemanan Facebook atas nama Clara Adheline Supit's Photo Devi Hot yang terdapat keterangan dibawahnya kalau foto tersebut dikirimkan ke Gladys Waldrof (photo), Leonita Stevie Angeline, Valeria Gabriela, Sinyal Sim al Theresia Photo) -
 - 1 (satu) buah lembar print screen sites crucial yang mencantumkan permintaan pemilik nama ID MeQi Gemuk untuk menghapus thread yang diduga foto yang diupload milik sdr DEVI SARTIKA -----
 - 1 (satu) Laptop merk Toshiba Satellite warna putih ; -----
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) file gambar dengan format file JPEG yang salah satu filenya merupakan gambar/foto sdri DEVI SARTIKA; -----
 - Print Out going + CDR print in coming pembukaan SMS, percakapan handphone dari nomor 087881965556, 087878414171, 0817879651, 081306727317, 087877705500, 08176667606, 08988833112,

08979121986, yang berbentuk kepingan CD dan dalain format file PDF,
sebuah Laptop -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu. tanggal 25 Agustus 2010 oleh GUSRIZAL, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NUSI, SH dan. SYAKILAH, SH masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 31 Agustus 2010 oleh . GUSRIZAL, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NUSI, SH dan. SYAKILAH, SH masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu NIKEN IRAWATI, SH panitera pengganti dan dihadiri R. BUDI BAWONO, SH Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa; -----

